

BAB II

KAJIAN TEORI TENTANG KESADARAN DAN KEPATUHAN HUKUM, QANUN DAN PEMBANGUNAN HUKUM ZAKAT

A. Tinjauan Teori tentang Kesadaran dan Kepatuhan Hukum

1. Pengertian Kesadaran Hukum

Menurut sejarahnya, permasalahan kesadaran hukum tersebut timbul di dalam kerangka mencari dasar sahnya hukum merupakan kosekwensi dari masalah yang timbul di dalam penterapan tata hukum atau hukum positif tertulis. Dasar sahnya hukum adalah pengendalian dari penguasa atau kesadaran warga masyarakat. Masalahnya tersebut timbul karena ada hukum yang tidak ditaati oleh warga-warga masyarakat. Jadi, terpusat pada hukum dalam arti tata hukum. Misalnya apakah yang menjadi dasar sahnya Undang-undang Pokok Agraria (Undang-Undang nomor 5 tahun 1960), yaitu pengendalian dari penguasa atau kesadaran warga-warga masyarakat.¹ Hal itu sangat penting untuk dapat mengukur efektivitas Undang-Undang tersebut, yang antara lain tergantung pada ketaatan atau kepatuhan para warga masyarakat, termasuk pemimpin-pemimpinnya.

Pada mulanya, kesadaran hukum sebagian besar berkisar pada pola pikir yang beranggapan bahwa kesadaran dalam diri warga masyarakat merupakan faktor yang menentukan sebagai sahnya suatu hukum. Ajaran ini dinamakan paham *rechtsgefuhl* (perasaan memiliki atau berhak) serta *rechtsbewusstzein* (kesadaran hukum). Masalah kesadaran hukum bersumber pada ketidakserasian proporsional antara pengadilan sosial oleh penguasa, kesadaran para warga masyarakat dan kenyataan dipatuhi hukum positif tertulis. Ada baiknya untuk mendapatkan masalah-masalah tersebut ke dalam kerangka yang lebih luas, yaitu di dalam wadah negara kesejahteraan (*welfare-state*).² Ada sementara anggapan yang menyatakan, bahwa kesadaran hukum bukan merupakan suatu penilaian

¹Soerjono Soekanto, Mustafa Abdullah, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1980), h. 210.

²Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), h. 129.

hukum terhadap peristiwa-peristiwa konkrit. Namun kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap apa yang dianggap sebagai hukum yang baik dan hukum yang tidak baik. Penilaian terhadap hukum tersebut didasarkan pada tujuannya, yaitu apakah hukum tadi adil atau tidak, oleh karena keadilan yang diharapkan oleh warga masyarakat.

Kesadaran hukum dan hukum itu mempunyai kaitan yang erat sekali demi untuk meningkatkan kesadaran hukum yang positif, baik dari warga masyarakat secara keseluruhan, maupun dari kalangan penegak hukum. Sebagaimana diketahui bahwa kesadaran hukum ada dua macam :

- a. Kesadaran hukum positif, identik dengan “ketaatan hukum”.
- b. Kesadaran hukum negatif, identik dengan „ketidaktaatan hukum”.³

Jadi, istilah “kesadaran hukum” digunakan oleh para ilmuwan sosial untuk mengacu ke cara-cara di mana orang-orang memaknakan hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu, pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.⁴

Selaras dengan pendapat-pendapat tersebut di atas, Beni Ahmad Saebeni juga menyatakan pendapatnya, kesadaran hukum artinya :

“Keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntunan yang terdapat di dalamnya, yang muncul dari hati nurani dan jiwa yang terdalam dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum”.⁵

Soerjono Soekanto mengemukakan empat unsur kesadaran hukum yaitu:

- 1) Pengetahuan tentang hukum
- 2) Pengetahuan tentang isi hukum
- 3) Sikap hukum
- 4) Pola perilaku hukum.⁶

³Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers,2012), h. 13.

⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h. 298.

⁵Beni Ahmad Saebeni, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 197.

⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, , h. 194.

Dengan demikian, maka kesadaran hukum adalah kesadaran bahwa hukum itu melindungi kepentingan manusia dan oleh karena itu harus dilaksanakan serta pelanggarnya akan terkena sanksi. Pada hakekatnya kesadaran hukum adalah kesadaran akan adanya atau terjadinya “kebatilan” atau “onrecht”, tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu.

Asas hukum yang berbunyi “setiap orang dianggap tahu akan undang-undang” menunjukkan bahwa kesadaran hukum itu pada dasarnya ada pada diri manusia. Asas hukum merupakan persangkaan, merupakan cita-cita, sebagai sesuatu yang tidak nyata, sebagai presumption yang banyak terdapat di dunia hukum. Setiap orang di anggap tahu akan undang-undang agar melaksanakan dan menghayatinya, agar kepentingan diri sendiri dan masyarakat terlindungi terhadap gangguan atau bahaya dari sekitarnya.⁷

2. Teori kesadaran Hukum

Berbicara mengenai kesadaran hukum tidak terlepas dari indikator kesadaran hukum. Indikator itu yang nantinya akan berpengaruh besar terhadap kesadaran hukum. Oleh karena itu, kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Teori dalam faktor yang berpengaruh dikemukakan oleh B. Kutschincky dalam bukunya Soerjono Soekanto, antara lain:

- 1) Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum;
- 2) Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum;
- 3) Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum;
- 4) Pola-pola perikelakuan hukum.⁸

Berkaitan dengan indikator diatas, Otje Salman menjelaskan indikator seperti dibawah ini, antara lain:

- a. Indikator pertama adalah pengetahuan tentang hukum. Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis

⁷ Beni Ahmad Saebeni, *Sosiologi Hukum.....*, h. 1

⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), h.. 159.

maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

- b. Indikator yang kedua adalah pemahaman hukum, yaitu sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Pemahaman hukum disini adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahamannya masing-masing mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai pentingnya Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pemahaman ini diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari.
- c. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum, yaitu suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati. Seseorang disini yang nantiya akan mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum
- d. Indikator yang keempat adalah pola perilaku, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku. Indikator ini merupakan indikator yang paling utama, karena dalam indikator tersebut dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat, sehingga seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum.⁹

Secara menyeluruh, yang paling berpengaruh adalah terhadap pengetahuan tentang isi, sikap hukum dan pola perikelakuan hukum. Pengetahuan yang dimilikinya kebanyakan diperoleh dari pengalaman kehidupan sehari-hari, sehingga kesadaran hukum yang meningkat tergantung pada meningkatnya materi

⁹Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1993), h.. 40-42.

ilmu hukum yang disajikan. Jadi, setiap indikator kesadaran hukum menunjukkan taraf kesadaran hukum, apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu hukum maka kesadaran hukum yang dimiliki masih rendah. Pengertian dan pemahaman hukum yang berlaku perlu dipertegas secara mendalam agar masyarakat dapat memiliki suatu pengertian terhadap tujuan dari peraturan tersebut untuk dirinya sendiri dan masyarakat pada umumnya.

3. Indikator Kesadaran Hukum

Terdapat empat indikator kesadaran hukum, yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu :

a. Pengetahuan hukum

Pengetahuan tentang hukum tertentu dalam wujud peraturan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu, merupakan salah satu petunjuk akan adanya kesadaran hukum yang minimal. Akan tetapi warga masyarakat yang hanya mengetahui peraturan belaka, belum tentu mempunyai kesadaran hukum yang cukup tinggi oleh karena kesadaran hukum tidak hanya mencakup pengetahuan tentang peraturan belaka, akan tetapi lebih-lebih ditentukan oleh sikap hukum dan pola perikelakuan hukum.¹⁰

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Sudah tentu bahwa hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Sebagaimana dapat dilihat di dalam masyarakat bahwa pada umumnya seseorang mengetahui bahwa membunuh, mencuri, dan seterusnya dilarang oleh hukum. Pengetahuan tersebut erat kaitannya dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan manakala peraturan tersebut telah diundangkan.¹¹

Secara tradisional ada suatu peraturan-peraturan, misalnya, telah sah secara legislatif, maka dengan sendirinya peraturan-peraturan tadi akan tersebar luas dan

¹⁰Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), h.. 172.

¹¹Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1993), h..56.

diketahui umum. Setidaknya hal itu menjadi suatu asumsi bagi para pembentuk hukum. Kenyataannya tidaklah selalu demikian hal itu terbukti dari hasil beberapa penelitian yang telah diadakan di beberapa Negara. Dapat dikemukakan disini, umpamanya, hasil-hasil penelitian terhadap suicide act (bunuh diri) dari tahun 1961 yang dilakukan oleh Walker dan Argyle (pada tahun 1964) di Inggris. Yang tahu bahwa sejak suicide act (bunuh diri) berlaku percobaan untuk bunuh diri bukanlah merupakan suatu kejahatan. Seringkali suatu golongan tertentu di dalam masyarakat tidak mengetahui atau kurang mengetahui tentang ketentuan-ketentuan hukum yang khusus berlaku bagi mereka.

Pengetahuan hukum masyarakat dapat diketahui bila diajukan seperangkat pertanyaan mengenai pengetahuan hukum tertentu. Pertanyaan dimaksud dijawab oleh masyarakat itu dengan benar sehingga kita dapat mengatakan bahwa masyarakat itu sudah mempunyai pengetahuan hukum yang benar. Sebaliknya, bila pertanyaan-pertanyaan dimaksud tidak dijawab dengan benar, dapat dikatakan masyarakat itu belum atau kurang mempunyai pengetahuan hukum.¹²

b. Pemahaman hukum

Pemahaman hukum dalam arti di sini adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Dengan lain pemahaman hukum adalah sesuatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Dalam hal pemahaman hukum, tidak disyaratkan seseorang harus terlebih dahulu mengetahui adanya aturan tertulis yang mengatur sesuatu hal. Akan tetapi yang dilihat di sini adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal, dalam kaitannya dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Persepsi ini biasanya diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari.¹³ Pengetahuan hukum ini dapat diperoleh bila peraturan tersebut dapat atau mudah dimengerti oleh warga masyarakat. Bila demikian, hal ini tergantung pula

¹²Zainudin Ali, *Sistem Hukum*, (Bandung: Alumni, 2015), h..114.

¹³Otje Salman, Anthon F. Susanto, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 2000), h.59.

bagaimanakah perumusan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan tersebut.

Apabila pengetahuan hukum saja dimiliki oleh masyarakat, hal itu belumlah memadai, masih diperlukan pemahaman atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundang-undangan dimaksud. Pemahaman hukum masyarakat akan dapat diketahui bila diajukan seperangkat pertanyaan mengenai pemahaman hukum tertentu. Pertanyaan dimaksud, dijawab oleh masyarakat itu dengan benar sehingga kita dapat mengatakan bahwa itu sudah mempunyai pemahaman hukum yang benar. Sebaliknya, bila pertanyaan-pertanyaan dimaksud tidak dijawab dengan benar, dapat dikatakan bahwa masyarakat itu belum memahami hukum.

c. Sikap hukum (*legal attitude*)

Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai suatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Sebagaimana terlihat di sini bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang terdapat di masyarakat. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan warga terhadap hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam dirinya sehingga akhirnya warga masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya.

d. Pola perilaku hukum (*legal behavior*)

Pola perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena di sini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dengan demikian sampai seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum suatu masyarakat.¹⁴

4. Pengertian Kepatuhan Hukum

Hukum merupakan salah satu instrumen untuk mengatur tingkah laku masyarakat dalam mengatur pergaulan hidup. Secara sosiologis hukum

¹⁴Otje Salman, Anthon F. Susanto, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 2000), h..59.

mengandung berbagai unsur antara lain rencana-rencana tindakan atau perilaku, kondisi dan situasi tertentu.

Definisi hukum umumnya telah banyak dikemukakan oleh para ahli dengan pendapatnya masing-masing, seperti menurut Abdul Manan:

“Hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum itu sendiri mempunyai ciri yang tetap yakni hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan abstrak, hukum untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan”¹⁵.

S. M. Amin, seorang ahli hukum juga mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

“Hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan-paraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara”¹⁶

Menurut J. C. T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto sebagai berikut:

“Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang mengatur tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu”¹⁷

Hukum juga didefinisikan oleh M. H. Tirtaamidjaja seperti sebagai berikut:

“Hukum adalah semua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian, jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya”¹⁸.

Berbagai definisi para ahli tersebut diatas memperoleh kesimpulan bahwa pada dasarnya hukum adalah segala peraturan yang di dalamnya berisi peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh semua orang dan terdapat sanksi yang tegas di dalamnya bagi yang melanggar.

¹⁵ Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 2.

¹⁶ S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), h. 11.

¹⁷ S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), h. 11-12

¹⁸ S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, , h. 12

Ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Bukan disebabkan oleh adanya sanksi yang tegas atau hadirnya aparat negara, misalnya polisi. Kepatuhan adalah sikap yang muncul dari dorongan tanggung jawab kamu sebagai warga negara yang baik.

Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk “kesetiaan” masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.¹⁹

Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.²⁰

5. Teori kepatuhan Hukum

Menurut Soerjono, Salman, hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 (tiga) faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, antara lain: a. *Compliance*, b. *Identification*, c. *Internalization*.

a. *Compliance*

“An overt acceptance induced by expectation of rewards and an attempt to avoid possible punishment – not by any conviction in the desirability of the enforced rule. Power of the influencing agent is based on “means-control” and, as a consequence, the influenced person conforms only under surveillance”.

Suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari

¹⁹ S.Maronie, *Kesadarandan Kepatuhan Hukum*. Dalam <https://www.zriefmaronie.blogspot.com>. Diakses pada tanggal 14 Juli 2023.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), h. 152.

pemegang kekuasaan.. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

b. Identification

“An acceptance of a rule not because of its intrinsic value and appeal but because of a person’s desire to maintain membership in a group or relationship with the agent. The source of power is the attractiveness of the relation which the persons enjoy with the group or agent, and his conformity with the rule will be dependent upon the salience of these relationships”

Terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, dengan demikian kepatuhan tergantung pada baik-buruk interaksi.

c. Internalization,:

“The acceptance by an individual of a rule or behavior because he finds its content intrinsically rewarding ... the content is congruent with a person’s values either because his values changed and adapted to the inevitable”.

Pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah hukum karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau karena ia mengubah nilai-nilai semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah yang bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. Tahap ini merupakan derajat kepatuhan tertinggi, dimana ketaatan itu timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.²¹

²¹Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1986), h. 10.

Dengan ini dapat di simpulkan bahwa bentuk hakikat kepatuhan hukum pada intinya seperti :

- a) *Compliance*, bentuk kepatuhan hukum masyarakat yang disebabkan karena adanya sanksi bagi pelanggar aturan tersebut, sehingga tujuan dari kepatuhan hanya untuk terhindar dari sanksi hukum yang ada, seperti apabila polisi sebagai penegak hukum melakukan operasi yang bertujuan memeriksa kelengkapan berkendara para pelanggar akan memilih jalan lain agar terhindar dari operasi tersebut.
- b) *Identification*, bentuk kepatuhan hukum di masyarakat yang di sebabkan karena untuk mempertahankan hubungan yang menyenangkan dengan orang atau kelompok lain, seperti seorang anak di bawah yang memiliki keinginan berkendara tetapi di karenakan salah satu dari kedua orang tua anak tersebut adalah penegak hukum maka anak di bawah umur tersebut lebih memilih tidak menggunakan kendaraan bermotor.
- c) *Internalization*, bentuk kepatuhan hukum masyarakat di karenakan masyarakat mengetahui tujuan dan fungsi dari kaidah hukum tersebut, sehingga menyebabkan masyarakat patuh kepada peraturan tersebut, seperti orang tua anak di bawah umur yang melarang anaknya menggunakan kendaraan bermotor di karenakan anak usia di bawah umur biasanya masih kurang mampu mengontrol emosi, kematangan berfikir kurang, kesadaran akan tanggung jawab rendah dan di tambah lagi kurangnya pemahaman akan pentingnya keselamatan.

Dengan mengetahui ketiga jenis ketaatan ini maka kita dapat mengidentifikasi seberapa efektifnya suatu peraturan perundang-undangan. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu undang-undang hanya dengan ketaatan yang bersifat *compliance* atau *identification*, berarti kualitas keefektivan aturan undang-undang itu masih rendah, sebaliknya semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan perundang-undangan dengan ketaatan yang bersifat *internalization*, maka semakin tinggi kualitas keefektivan aturan atau undang-undang itu.

6. Indikator Kepatuhan Hukum

Salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur kepentingan-kepentingan para warga masyarakat (dalam arti luas). Kepentingan-kepentingan warga masyarakat tersebut lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku, yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari. Ketaatan masyarakat terhadap hukum, dengan demikian, sedikit banyaknya tergantung pada apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum tersebut.²²

Di dalam sosiologi maka masalah kepatuhan terhadap kaedah-kaedah telah menjadi pokok permasalahan yang cukup banyak dibicarakan. yang pada umumnya menjadi pusat perhatian adalah basis-basis atau dasar-dasar dari kepatuhan tersebut.

Menurut Bierstedt, maka dasar-dasar kepatuhan hukum adalah:²³

a. *Indoctrination* (Indoktrinasi)

Sebab pertama mengapa warga masyarakat mematuhi kaedah-kaedah adalah karena dia diindoktrinir untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku dalam masyarakat. Sebagaimana halnya dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya, maka kaedah-kaedah telah ada waktu seseorang dilahirkan, dan semula manusia menerimanya secara tidak sadar. Melalui proses sosialisasi manusia dididik untuk mengenal mengetahui kaedah-kaedah tersebut.

b. *Habituation* (tempat tinggal)

Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama-kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku. Memang pada mulanya adalah sukar sekali untuk mematuhi kaedah-kaedah tadi yang seolah-olah mengekang kebebasan. Akan tetapi, apabila hal itu setiap hari ditemui, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhinya terutama apabila manusia sudah mulai mengulangi perbuatan-perbuatannya dengan bentuk dan cara yang sama.

c. *Utility* (kegunaan)

²²Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1986), h. 219.

²³Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1986), h. 219.

Pada dasarnya manusia mempunyai sifat kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur. Akan tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang belum tentu pantas dan teratur untuk orang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu patokan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut, patokan-patokan tadi merupakan pedoman-pedoman atau takaran-takaran tentang tingkah laku dan dinamakan kaedah. Dengan demikian, maka salah satu faktor yang menyebabkan orang taat kepada keadah adalah karena kegunaan dari pada kaedah tersebut. Manusia menyadari, bahwa kalau dia hendak hidup pantas dan teratur maka diperlukan kaedah-kaedah.

d. *Group Identification* (Identitas Kelompok)

Salah satu sebab mengapa orang patuh pada kaedah, adalah kerana kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena dia menganggap kelompoknya lebih dominan dari kelompok-kelompok lainnya, akan tetapi justru ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi. Bahkan seseorang mematuhi kaedah-kaedah lain, karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompok lain tersebut.²⁴

7. Hubungan Antara Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum

Kesadaran hukum merupakan konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dengan ketenteraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya. Kesadaran hukum tersebut mencakup unsure-unsur pengetahuan tentang hukum, pengetahuan tentang isi hukum, sikap hukum dan pola perikelakuan hukum. Masing-masing unsur tersebut hendak dihubungkan dengan kepatuhan hukum, untuk memperoleh keterangan-keterangan sampai sejauh manakah unsur-unsur tersebut berpengaruh terhadap derajat kepatuhan hukum. Atas dasar asumsi pokok bahwa derajat kepatuhan hukum yang tinggi disebabkan oleh proses internalisasi (*internalization*) dimana hukum adalah sesuai dengan nilai-nilai yang dianut warga-warga masyarakat.²⁵

²⁴Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1986), h. 219.

²⁵Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1986), h. 219.

Kesadaran hukum seringkali diasumsikan, bahwa ketaatan hukum sangat erat hubungannya dengan kesadaran hukum. Kesadaran hukum dianggap sebagai *variable* bebas, sedangkan taraf ketaatan merupakan *variable* tergantung. Selain itu kesadaran hukum dapat merupakan *variable* antara, yang terletak antara hukum dengan perilaku manusia yang nyata. Perilaku yang nyata dapat terwujud dalam ketaatan hukum, namun hal itu tidak dengan sendirinya hukum mendapat dukungan sosial, dukungan sosial hanya diperoleh, apabila ketaatan hukum tersebut didasarkan kepada kepuasan hukum, oleh karena kepuasan merupakan hasil pencapaian hasrat akan keadilan. Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan atau efektifitas hukum. Dengan kata lain, kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketaatan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.

B. Tinjauan Umum tentang *Qanun* Aceh

1. Pengertian *Qanun* Aceh

Istilah *qanun* dalam bahasa Arab merupakan bentuk kata kerja dari *qanna*. Hal ini sebagaimana penjelasan Ridwan, dalam bahasa Arab kata kerja *qanun* adalah *qanna* yang artinya membuat hukum yang artinya membuat hukum (*to make law, to legislate*). Dalam perkembangannya, kata *qanun* berarti hukum (*law*), peraturan (*rule, regulation*), dan Undang-Undang (*statute, code*).²⁶

Sumber lain, Efendi merujuk pada Mohd. Din, menjelaskan bahwa kanon berasal dari kata Yunani kuno, yang berarti buluh. Oleh karenanya pemakaian “buluh” dalam kehidupan sehari-hari pada zaman itu adalah untuk mengukur, maka kanon juga berarti sebatang tongkat atau kayu pengukur atau penggaris.²⁷

Lebih lanjut Ridwan merujuk pada A. Qodri Azizy menjelaskan, istilah *qanun* sebagai sebuah terminologi hukum sudah dipakai oleh al-Mawardi dalam kitabnya *al-ahkamal-Sultaniyah*. Dalam praktiknya, penggunaan kata *qanun* digunakan untuk menunjukkan hukum yang berkaitan dengan masyarakat (*mu'amalat bayna al-nas*) bukan ibadah.

²⁶Ridwan, *Positivisasi Hukum Pidana Islam (Analisis atas Qanun No. 14/2003 Tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*.

²⁷ Efendi, *Kedudukan Qanun Bidang Sumberdaya Alam Dalam Sistem Hukum Nasional, Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 14 No. 1 Januari 2014, h. 30.

Selain itu, istilah *qanun* dipakai juga untuk dokumen-dokumen yang bernuansa hukum, seperti daftar (*list*), rekaman pajak tanah (*register and list recording land taxes*). Mahmassani dalam bukunya menyebutkan tiga macam makna *qanun* :²⁸

- 1) Kodifikasi hukum (kitab undang-undang) seperti *qanun* pidana Libanon (KUHP Turki Usmani, KUH Perdata Libanon, dll).
- 2) Sebagai istilah padanan untuk hukum ilmu *qanun*, *qanun* Islam berarti Hukum Islam. *Qanun* NAD berarti Peraturan Daerah (Perda) Nanggroe Aceh Darussalam.
- 3) Undang-Undang. Apa bedanya yang pertama dengan yang ketiga ini ? Yang pertama itu sifatnya lebih umum sedangkan yang ketiga ini sifat lebih khusus, misalnya khusus UU perkawinan saja.

Secara terminologi sebagaimana disebutkan diatas, *qanun* merupakan ketetapan hukum yang berlaku dalam masyarakat dan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. *Qanun* dalam tinjauan istilah, sebagaimana penjelasan tersebut bukan aturan terhadap ibadah saja, tetapi termasuk aspek mu'amalah antar sesama manusia yang ditetapkan oleh pemerintah.

Berikut terminologi *qanun* dalam beberapa penjelasan berdasarkan referensi yang ditemukan :

- a. Al-Yasa' Abubakar, *Qanun* adalah peraturan daerah yang setingkat dengan peraturan pemerintah untuk melaksanakan otonomi khusus di Aceh.
- b. *Qanun* merupakan Produk hasil ijtihad yang menjadi hukum untuk diterapkan dalam wilayah tertentu. Salah satu sumber menjelaskan *qanun* adalah kumpulan kaidah mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik secara tertulis maupun secara tidak tertulis. Dalam pengertian ini, memaknakan *qanun* dalam arti luas yaitu mencakup segala peraturan.
- c. Sumber dari Jabbar Sabil merujuk pada penjelasan Al-Najjar dan Abdul

²⁸M. Solly Lubis. Aceh Mencari Format Khusus. *Jurnal Hukum*, Vol. 01. No.1 Tahun 2005, h. 6.

Allah Mubruk secara terminologi kata *qanun* berarti kumpulan kaedah yang mengatur hubungan masyarakat dimana jika diperlukan seseorang akan dipaksa oleh pemerintah untuk mengikuti aturan tersebut.²⁹

- d. Sebutan *qanun* atau *al-qanun* tertuju pada hukum yang dibuat oleh manusia atau disebut juga hukum konvensional. Abdul Kareem menyebutkan, hukum konvensional/*al-qanun-al-wadh* 'adalah hukum yang menghasilkan oleh (kehendak) manusia, sebagai lawan dari hukum yang bersumber dari Tuhan /*al-qawaaniin/al-isyara'I ilahiyah*. Namun dalam perkembangannya mengarah pada hukum yang sedang berlaku di suatu negara pada waktu tertentu, atau menunjuk pada hukum positif.³⁰

Merujuk pada penjelasan tersebut, *qanun* adalah ketentuan hukum berdasarkan *fiqh* yang diperoleh melalui ijtihad ulama atau *fuqaha'* yang berfungsi sebagai aturan atau hukum untuk wilayah tertentu. Hal ini sejalan dengan penjelasan Rusdji Ali Muhammad bahwa *qanun* dihasilkan melalui proses metode pemilihan hukum dari *khazanah* pemikiran dan ijtihad para *fuqaha'*. Selain itu juga harus dibuka peluang penemuan hukum atau ijtihad baru dalam hal-hal yang dibutuhkan pada masa kini.³¹

2. Kedudukan *Qanun* Dalam Perundang-undangan

Di masyarakat Aceh, penyebutan *Qanun* terhadap suatu aturan hukum atau untuk penamaan suatu adat telah lama dipakai dan telah menjadi bagian dari kultur adat dan budaya Aceh. Aturan-aturan hukum dan juga adat yang dikeluarkan oleh Kerajaan Aceh banyak yang dinamakan dengan *qanun*. *Qanun* biasanya berisi aturan-aturan syariat islam yang telah beradaptasi menjadi adat istiadat Aceh.

Ketentuan tentang *qanun* terdapat di dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, yaitu :

- a. *Qanun* Aceh Adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan

²⁹Jabbar Sabil, Peran Ulama Dalam Taqin Di Aceh, *Jurnal Transformasi Administrasi*, Vol. 02. No. 01. Tahun 2012, h. 201.

³⁰Efendi, Kedudukan *Qanun* Bidang Sumber Daya Alam Dalam Sistem Hukum Nasional, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14. No. 1 Januari 2014, hlm. 30.

³¹Rusdji Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam Di Aceh*,h.8.

daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. (Pasal 1 Angka 21)

- b. *Qanun* kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.

Dari ketentuan kedua pasal di atas, terlihat bahwa maksud dari *qanun* dapat disamakan dengan Peraturan Daerah di Provinsi lain di Indonesia, tetapi pada dasarnya pemahaman *qanun* yang disamakan dengan Perda sesungguhnya tidaklah tepat. *Qanun* merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di NAD yang isinya harus berlandaskan pada syariat Islam yang menjadi kekhususan dari NAD, hal ini berbeda dengan daerah lain yang aturan-aturan dalam Perdanya tidak harus berlandaskan ajaran-ajaran Islam. Selain itu berbeda dengan Perda lainnya di Indonesia, aturan-aturan *qanun* dapat berisikan aturan-aturan hukum tentang hukum acara material dan formil di Mahkamah Syar'iah.

Jadi pengertian *qanun* tidaklah sama dengan Perda, karena isi dari *qanun* haruslah berlandaskan pada asas keislaman atau tidak boleh bertentangan dengan syar'iat Islam. Tetapi dalam hal hierarki hukum di Indonesia, sesuai dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan *qanun* dipersamakan dengan Perda di daerah lainnya. Menurut UU No.12 Tahun 2011 disebutkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: (Pasal 7 Ayat 1 UU No. 12 Tahun 2011)

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat.
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- 4) Peraturan Pemerintah.
- 5) Peraturan Presiden.
- 6) Peraturan Daerah Provinsi.
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pada penjelasan Pasal 7 disebutkan bahwa termasuk dalam jenis Peraturan Daerah Provinsi adalah *qanun* yang berlaku di Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Perdasus serta Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka kedudukan *qanun* diakui dalam hierarki perundang-undangan Indonesia dan dipersamakan dengan Perda. Pemahaman dalam UU No. 12 Tahun 2011 ini dapat saja diterima dalam hal kedudukan *qanun*. Pemahaman ini akan lebih mempermudah Pemerintah Pusat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap daerah, terutama yang berhubungan dengan pembentukan suatu kebijakan daerah. Hanya saja tetap harus diperhatikan tentang kekhususan yang diberikan Pusat terhadap NAD. Contohnya saja, berdasarkan kekhususan yang diberikan Pusat kepada NAD, maka DPR Aceh dapat mensahkan *qanun* tentang jinayat atau peradilan pidana Islam sebagai hukum acara di Mahkamah Syari'ah. Hanya saja memang produk dari *qanun* ini harus memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Aceh seperti tidak boleh bertentangan dengan aqidah, syar'iyah, dan akhlak yang dalam penjabarannya meliputi :

- a. Ibadah.
- b. *Ahwal al-syakhshiyah* (hukum keluarga).
- c. *Muamalah* (hukum perdata).
- d. *Jinayah* (hukum pidana).
- e. *Qadha* (peradilan).
- f. *Tarbiyah* (pendidikan).
- g. Dakwah.
- h. Syiar.
- i. Pembelaan Islam.

Berdasarkan hasil penelitian tentang kedudukan dari *qanun* ini, dapat disimpulkan bahwa pengertian *qanun* dapat saja dianggap “sejenis” (atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai semacam serupa dengan Perda, tetapi dari segi isinya berbeda, karena *qanun* mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain di Indonesia.

Adapun kedudukan qanun terdapat didalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a) UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kedudukan *qanun* terdapat di dalam Pasal 1 angka 8 yang mengatakan bahwa “*qanun* Provinsi NAD adalah peraturan daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi NAD dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus.”
- b) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Pasal 21 dan 22 menyatakan bahwa *qanun* adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.
- c) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penjelasan Pasal 7 huruf f yang mengatakan,
- d) bahwa “termasuk dalam Peraturan Daerah Provinsi adalah *qanun* yang berlaku di Provinsi Aceh dan Peraturan Daerah Khusus (Perdatus) serta Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat.”

3. Implementasi Qanun No 10 Tahun 2018

Pelaksanaan otonomi daerah tidak terlepas dari keberadaan Pasal 18 UUD 1945. Ketentuan pasal tersebut yang menjadi dasar penyelenggaraan otonomi dipahami sebagai normatifikasi gagasan-gagasan yang mendorong pemakaian otonomi sebagai bentuk dan cara menyelenggarakan pemerintahan daerah. Otonomi yang dijalankan tetap harus memperhatikan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Pasal 18 ayat [6] UUD 1945 menjelaskan Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 18 ayat [6] tersebut, Konstitusi memberikan landasan bagi daerah otonom untuk membentuk peraturan daerah sendiri. Prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang melahirkan otonomi bagi daerah-daerah telah memberikan kewenangan

kepada daerah untuk mengurus dirinya dengan cara mengeluarkan produk hukum daerah yang berbasis syariah, ekonomi, pendidikan maupun adat dan kebudayaan. Qanun 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal merupakan salah satu produk hukum provinsi Aceh yang berbasis syariah.

Qanun ini merupakan peraturan baitul mal yang menggantikan peraturan yang lama yaitu Qanun No 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal. Di dalam asas peraturan-perundangundangan dijelaskan apabila telah ada peraturan perundang-undangan yang baru baik peraturan tingkat pusat maupun peraturan tingkat daerah yang telah di sahkan oleh DPR maka otomatis peraturan yang lama tidak berlaku, lagi dalam hal ini, Titik Triwulan Tutik menjelaskan “undangundang yang berlaku kemudian membatalkan undang-undang yang terdahulu yang mengatur hal tertentu yang sama [lex posteriori derogate legi priori]. Suatu undang-undang tidak berlaku lagi apabila; pertama; jangka waktu berlakunya tidak berlaku yang telah ditentukan oleh undang-undang yang bersangkutan sudah habis.Kedua, keadaan atau untuk hal mana UU itu dibuat sudah tidak ada lagi.Ketiga UU itu dicabut oleh instansi yang membuat atau instansi yang lebih tinggi; keempat, telah ada UU yang baru yang isinya bertentangan atau berlainan dengan UU yang dahulu berlaku. kehadiran Qanun Baitul Mal yang baru untuk bahwa Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal masih belum sepenuhnya menampung perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap pengelolaan zakat, infak, wakaf, harta keagamaan lainnya dan perwalian sehingga perlu diganti.

Dalam pasal 4 Qanun Nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal menjelaskan susunan organisasi Baitu mal terbagi dua yaitu ; 1. Badan Baitul Mal Aceh [BMA] adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat provinsi di Aceh. 2. Badan Baitul Mal Kabupaten [BMK] adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten/Kota. Melaksanakan tugas dan fungsinya hubungan antara BMA dan BMK bersifat koordinatif.

Adapun tugas dan fungsi Baitul Mal pada dasarnya berasal dari negara Islam sebagai perbandingan dengan keberadaan Baitul Mal di zaman klasik dapat

dilihat beberapa refleksi sebagaimana Al Mawardi dalam bukunya Al Ahkam As-Sulthaniyah, menyebutkan Baitul Mal (kas negara), yaitu semua harta yang dimiliki kaum Muslimin dan yang tidak diketahui siapa sebenarnya pemiliknya. Harta tersebut menjadi milik Baitul Mal. Jika permasalahan yang demikian, maka kekayaan yang dimiliki kaum muslimin terbagi kedalam tiga bagian, yaitu fai, ghanimah, dan zakat. Mengenai fai dan ghanimah di Provinsi Aceh tidak berlaku sama sekali, ghanimah dan fai berlaku di negara Islam zaman era klasik.

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang merupakan ibadah kepada Allah dan sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan. dalam wujud mengkhususkan sejumlah harta atau nilainya dari milik perorangan atau badan hukum untuk diberikan kepada yang berhak dengan syarat-syarat tertentu, untuk mempersucikan dan mempertumbuhkan harta serta jiwa pribadi para wajib zakat, mengurangi penderitaan masyarakat, memelihara keamanan serta meningkatkan pembangunan. Gubernur Aceh dalam pertimbangannya mengatakan “bahwa dalam rangka pelaksanaan Syariat Islam dan mengoptimalkan pendayagunaan zakat, wakaf, dan harta agama sebagai potensi ekonomi umat Islam, perlu dikelola secara optimal dan efektif oleh sebuah lembaga profesional yang bertanggung jawab dan bahwa dalam kenyataannya, pengelolaan zakat, wakaf dan harta agama lainnya telah lama dikenal dalam masyarakat Aceh, namun pengelolaannya belum dapat secara optimal”.

Adapun dalam pasal 3 Qanun 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal Penyelenggaraan Baitul Mal bertujuan; a. Melakukan Pengelolaan dan Pengembangan secara akuntabel, transparan, prudential dan berkesinambungan; b. Melakukan pengawasan terhadap Nazir dan melakukan pembinaan terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf; c. Melakukan Pengawasan Perwalian untuk melindungi anak yatim, orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan harta kekayaan mereka; d. Melakukan Pengembangan dan peningkatan manfaat Zakat, Infak, Harta Wakaf dan Harta Keagamaan lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan; dan e. Melaksanakan kegiatan lain terkait keberadaan Baitul Mal. Penyelenggaraan Baitul Mal, berasaskan: keislaman, amanah, profesionalisme,

transparansi, akuntabilitas, kemanfaatan, keadilan; keterpaduan; efektifitas dan efisiensi; dan kemandirian.

C. Konsep Zakat dalam Kajian Fiqh

1. Pengertian Zakat

Dalam *al-Mu'jān al-Wasiṭ* ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakātu*“keberkahan”, *al-namā*“pertumbuhan dan perkembangan”, *al-ṭahharatu*“kesucian”, dan *al-ṣalātu*“keberesan”. Sedangkan secara istilah zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah Swt. wajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadiberkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam QS al-Taubah (9): 103 dan QS al-Rūm (30): 39³²:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.³³

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ٣٩

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)³⁴.

Menurut Syaikh Utsaimin zakat menurut bahasa artinya bertambah dan berkembang. Setiap sesuatu yang bertambah jumlahnya atau berkembang

³² Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 7.

³³ Soenarjo, dkk, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Departemen Agama RI, 2005), h. 203

³⁴ Soenarjo, dkk, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Departemen Agama RI, 2005), h. 408

ukurannya dinamakan zakat. Adapun menurut syara' yaitu beribadah kepada Allah Swt dengan mengeluarkan bagian wajib secara syara' dari harta tertentu dan diberikan kepada kelompok atau instansi (zakat) tertentu³⁵. M. Nur Ariyanto menjelaskan bahwa makna keberkahan yang terdapat pada zakat berarti dengan membayar zakat maka zakat tersebut akan memberikan berkah kepada harta yang kita miliki dan meringankan beban kita di akhirat kelak. Zakat berarti pertumbuhan karena dengan diberikannya hak fakir miskin dan lain-lain itu maka terjadilah sirkulasi uang yang sehat dalam masyarakat dan mendorong berkembangnya fungsi uang dalam perekonomian³⁶.

Harta yang dikeluarkan untuk zakat itu disebut zakat karena zakat itu mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa, dan menyuburkan harta atau membanyakkan pahala yang akan diperoleh mereka yang mengeluarkannya. Zakat menunjukkan kepada kebenaran iman, maka olehnya disebut sadaqah yang membuktikan kebenaran kepercayaan, kebenaran tunduk dan patuh serta taat mengikuti apa yang diperintahkan. Demikian juga zakat mensucikan pekerti masyarakat dari dengki dan dendam.³⁷

2. Sejarah Zakat

1) Sejarah Zakat pada Pra-Islam

Zakat adalah sebuah ibadah yang sudah lama dikenalkan oleh risalah samawi yang Allah sebutkan dalam wasiatnya kepada para Rasul-Nya³⁸. Allah Ta'ala berfirman tentang Al-Khalīl Ibrahim, anak beliau Ishaq, cucu beliau Ya'kub. Sebagaimana disebutkan dalam QS al-Anbiyā (21) : 73 :

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ
وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ۗ ۷۳

Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada,

³⁵ Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin. *Ensiklopedi Zakat kumpulan fatwa zakat syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin*. (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010), h. 45.

³⁶M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam* (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), h. 249.

³⁷Teungku Muhammad Hasbi Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra. 2006), h. 9.

³⁸Abdullah Muhammad Ath Thayyar, *Bunga Rampai Rukun Islam Zakat* (Jakarta: Griya Ilmu, 2001), h. 67.

mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah³⁹.

Allah Swt. telah memuji Ismail dengan firman-Nya dalam QS. Maryam

(19): 55 :

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ٥٥

Dan ia menyuruh ahlinya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya⁴⁰

Allah Swt. menyebutkan perintah menunaikan zakat dalam perjanjian-Nya kepada bani Israil. Allah Ta'ala berfirman dalam QS al-Baqarah (2): 83 :

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ ٨٣

Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling⁴¹.

Masih dengan bani Israil Allah Ta'ala berfirman dalam QS al-Maidah (5):

12

﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ١٢﴾

Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) Bani Israil dan telah Kami angkat diantara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik sesungguhnya Aku akan menutupi dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai. Maka barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus⁴².

³⁹Soenarjo, dkk, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Departemen Agama RI, 2005), h. 328

⁴⁰Soenarjo, dkk, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Departemen Agama RI, 2005), h. 309

⁴¹Soenarjo, dkk, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Departemen Agama RI, 2005), h. 12

⁴²Soenarjo, dkk, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Departemen Agama RI, 2005), h.109

Allah Ta'ala juga berfirman melalui lisan nabi-Nya Isa al-Masih dalam QS Maryam (19): 31 :

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۝۳۱

Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup.⁴³

Secara umum untuk semua Ahli kitab, Allah Swt. sebutkan dalam QS al-Bayyinah (98) : 4-5 :

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ ۚ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۝

4. Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan al Kitab (kepada mereka) melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata
5. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus⁴⁴.

Kemudian apabila memeriksa Taurat dan Injil, maka akan ditemukan banyak pesan dan nasehat khusus tentang cinta kasih dan perhatian pada fakir miskin, janda-janda, anak yatim dan orang-orang lemah⁴⁵

Demikianlah gambaran penyiaran zakat mulai dari Nabiullah Ibrahim, Ishaq, Ya'qub, Bani Israil, Nabi Isa dan secara umum pada Ahli kitab, dari uraian diatas jelas bahwa syariat zakat dan sholat telah disyariatkan Allah Ta'ala kepada umat terdahulu, tapi penyebutannya masih secara umum dalam bentuk himbuan dan anjuran kepada tiap individu untuk berzakat, dan jenis harta yang dikenakan zakat pun belum dirincikan.

2) Sejarah Zakat pada Zaman Rasulullah

Zakat pada masa Islam melalui dua tahapan penting, yaitu periode Makkah dan periode Madinah:

⁴³Soenarjo, dkk, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Departemen Agama RI, 2005), h. 278

⁴⁴Soenarjo, dkk, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Departemen Agama RI, 2005), h.598

⁴⁵Yusuf Al Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Cet. IX; Jakarta: Litera Antar Nusa, 2007), h. 46.

a. Periode Makkah

Pada periode Makkah ini perintah tentang zakat belum disebutkan secara jelas akan tetapi berupa anjuran-anjuran untuk melakukan perbuatan baik. al-Qur'an memberikan perhatian terhadap sisi sosial semenjak terbitnya fajar Islam yang mana ayat-ayat al-Qur'an turun di Makkah pada awal kenabian secara berurutan mendorong untuk berbuat kebajikan, berbuat ihsan, membebaskan budak-budak, lemah lembut kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Allah Ta'alaberfirman dalam QS al-Balad (90): 11-18 dan surah ini termasuk surah Makkiyah yang turun di Makkah sebelum hijrah :

فَلَا أَفْتَحَمَّا الْعَقَبَةَ ۝ ۱ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۝ ۲ فَكُ رَقَبَةً ۝ ۳ أَوْ إِطْعَمَ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْجَبَةٍ ۝ ۴ إِيْتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۝ ۵ أَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۝ ۶ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّدَقَاتِ ۝ ۷ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۝ ۸ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۝ ۱۸

Artinya: Tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar; Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu; (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan; atau memberi makan pada hari kelaparan; (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat; atau kepada orang miskin yang sangat fakir; Dan dia (tidak pula) termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang; Mereka (orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu) adalah golongan kanan⁴⁶.

Ayat lain Allah Swt. berfirman dalam QS al-Duhā (93) : 9-10 dan ini adalah surat yang pertama turun:

فَأَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تُفْهَرْ ۝ ۹ وَأَمَّا السَّأِلَ فَلَآ تَنْهَرْ ۝ ۱۰

Sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang; 10. Dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah kamu menghardiknya⁴⁷

b. Periode Madinah

Pada periode ini zakat telah disebutkan perintahnya secara khusus dan Nabi pun merincinya. Ayat-ayat yang turun di Madinah menegaskan bahwa zakat itu wajib dalam bentuk perintah yang tegas dan instruksi

⁴⁶Soenarjo, dkk, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Departemen Agama RI, 2005), h.594

⁴⁷Soenarjo, dkk, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Departemen Agama RI, 2005), h. 596

pelaksanaan yang jelas. Sebagaimana disebutkan dalam QS al-Baqarah (2): 110 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ ۱۱۰

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan⁴⁸.

Pada periode ini telah dirincikan harta yang wajib dikenakan zakat padanya, kadar minimal terhadap harta yang wajib dizakati, kapan zakat itu wajib atas harta tersebut dan golongan-golongan yang berhak mendapatkannya⁴⁹.

Zakat diwajibkan pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah. Zakat disini telah menjadi salah satu diantara Rukun Islam. Allah Swt. berfirman dalam QS al-Taubah (9): 5

فَإِذَا أَنسَلَخْنَا الْأَشْهُرَ الْحَرَامَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi maha penyayang⁵⁰.

3) Zakat di Indonesia

Tiga belas abad silam, Islam masuk ke bumi nusantara Indonesia. Sebagai fondasi dasar seorang muslim, rukun Islam adalah ajaran pokok yang pertama kalidipelajari dan diamalkan penganut-penganutnya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana syahadat, shalat, puasa, dan haji, zakat yang merupakan rukun Islam ke-3 juga menjadi bagian inti ajaran Islam yang diajarkan. Namun dalam perjalanan yang telah melewati masa berabad-abad tersebut praktik pengelolaan zakat masih dilakukan dengan sangat sederhana dan alamiah. Zakat yang populer

⁴⁸Soenarjo, dkk, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Departemen Agama RI, 2005), h.17

⁴⁹Abdullah Muhammad Ath Thayyar, *Bunga Rampai Rukun Islam Zakat*, h. 75

⁵⁰Soenarjo, dkk, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Departemen Agama RI, 2005), h.187

dikalangan kaum muslimin adalah zakat fitrah. Penyaluran zakat ini diberikan kepada ustadz, kiyai atau ajengan disekitar tempat tinggal mereka. Sebagian lagi menyalurkan zakatnya kepada pesantren dan masjid atau lembaga sosial Islam seperti panti anak yatim, dan tidak sedikit pula diserahkan langsung kepada fakir miskin⁵¹.

Sebelum tahun 1990, dunia perzakatan Indonesia memiliki beberapa ciri khas, antara lain sebagai berikut:

- a) Pada umumnya diberikan langsung tanpa melalui amil
- b) Kalau pun melalui amil hanya terbatas pada zakat fitrah
- c) Zakat diberikan pada umumnya hanya bersifat konsumtif untuk keperluan sesaat
- d) Harta obyek zakat hanya terbatas pada harta-harta yang secara eksplisit dikemukakan secara rinci dalam al-Qur'an maupun hadits Nabi

Fase pengelolaan zakat di Indonesia dapat dibagi menjadi empat tahapan:

- a) Pengelolaan Zakat pada Masa Penjajahan
Pada masa penjajahan Belanda, pelaksanaan ajaran agama Islam (termasuk zakat) diatur dalam Ordonantie pemerintah HindiaBelanda Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905. Dalam pengaturan ini pemerintah tidak mencampuri masalah pengelolaan zakat dan meyerahkan sepenuhnya kepada umat Islam dan bentuk pelaksanaannya sesuai dengan syariat Islam⁵².
- b) Pengelolaan Zakat pada Awal Kemerdekaan
Pada awal kemerdekaan Indonesia, pengelolaan zakat juga tidak diatur pemerintah dan masih menjadi urusan masyarakat. Kemudian pada tahun 1951 barulah kementrian agama mengeluarkan suratedaran Nomor: A/VII/17367, tanggal 8 Desember 1951 tentang pelaksanaan zakat fitrah. Pada tahun 1964, kementrian agama menyusun Rancangan Undang-Undang tentang pelaksanaan zakat dan rencana peraturan pemerintah pengganti

⁵¹Didin Hafidhudin, dan Ahmad Juwaini, *Membangun Peradaban Zakat*, (Jakarta: IMZ, 2007), h. 13.

⁵² Tim penyusun, *Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), h. 6.

undang-undang tentang pelaksanaan dan pembagian zakat serta pembentukan Baitul Māl, tetapi kedua perangkat peraturan tersebut belum sempat diajukan kepada DPR maupun kepada Presiden⁵³. Snouck Hurgronje dalam catatannya mengungkapkan zakat pada fase ini didistribusikan kepada wong putihan (di Jawa) atau santri, serta yang masuk kategori fakir miskin. Negara pada fase ini melepaskan diri dari pengelolaan zakat, karena negara khawatir dituduh terlalu ikut campur dalam urusan agama.

c) Pengelolaan Zakat pada Masa Orde Baru

Pada fase ini, kekhawatiran terhadap Islam Idiologis memaksa pemerintah untuk tidak terlibat dalam urusan zakat. Bahkan secara struktural pun pemerintah tidak tegas memberikan dukungan legal formal. Zakat masih dikumpulkan dengan cara konvensional dan musiman sehingga zakat tidak memberikan dampak yang berarti. Perlakuan Orde Baru tersebut disebabkan oleh tekanan psikologis yang kuat karena pengalaman politik persaingan antara, nasionalis, sekularis, dan Islamis. Dan sejak tahun 1968 Presiden Soeharto hanya memberikan ruang pengelolaan zakat melalui Keppres No.7/PRIN/10/1968. Aturan ini memberikan dorongan pada setiap Pemda di daerah, untuk mendirikan lembaga zakat yang langsung dikontrol oleh pemerintah daerah.

d) Pengelolaan Zakat Pasca Era Orde Baru

Dengan dimulainya sistem demokrasi, tepat setelah turunnya Presiden Soeharto pada Tahun 1998. Momentum sejarah dunia zakat Indonesia terjadi pada tahun 1999. Sejak tahun 1999, zakat secara resmi masuk ke dalam ranah hukum positif di Indonesia dengan keluarnya UU No.38/1999 tentang pengelolaan zakat. Berdasarkan UU ini, zakat dapat dikelola baik oleh lembaga amil bentukan pemerintah yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) maupun oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ).Lahirnya undang-undang yang diikuti dengan dikeluarkannya keputusan menteri Agama Nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 serta

⁵³Tim penyusun, *Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat*, h. 7.

dikeluarkan pula keputusan Direktorat Jendral Binmas Islam dan Urusan Haji No. D-291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat⁵⁴. Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dalam pelaksanaannya dinilai masih belum maksimal memberikan ruang bagi pengelolaan zakat. Undang-undang inipun kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang inilah yang hingga kini masih menjadi acuan bagi lembaga zakat baik lembaga zakat milik pemerintah maupun lembaga zakat milik swasta dalam pelaksanaan pengelolaan zakat.

3. Urgensi Zakat

Zakat merupakan kewajiban setiap muslim, sebab zakat itu termasuk salah satu rukun Islam. Zakat tidak bersifat sukarela atau sekedar pemberian dari orang-orang kaya kepada orang fakir, akan tetapi merupakan hak orang fakir dengan ukuran tertentu. Zakat merupakan rukun Islam yang penyebutannya dalam al-Qur'an selalu beriringan dengan perintah kewajiban shalat, dan itu terdapat padalebih dari 83 ayat dalam al-Qur'an⁵⁵. Zakat merupakan hak bagi para mustahiq, tidak bersifat pemberian atau sukarela dari orang-orang kaya atau sebagai kelebihan dari orang-orang bijaksana. Dalam hal ini Allah telah memberikan ciri-ciri orang beriman yang bertaqwa dengan firman-Nya dalam QS al-Ma'ārij (70): 24-25 :

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۚ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ٢٥

24. dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu; 25. bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)⁵⁶.

Sebenarnya orang-orang fakir tidak akan sengsara jika orang-orang kaya melaksanakan kewajibannya. Rasulullah Saw bersabda, : *“Sesungguhnya Allah telah menentukan didalam harta orang-orang islam yang kaya suatu kadar yang*

⁵⁴ Tim Penyusun, *Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia*, (Ciputat: Indonesia Magnificence of Zakat (MZ), 2011), h. 76.

⁵⁵Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim* (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 209-210

⁵⁶Soenarjo, dkk, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Departemen Agama RI, 2005), h.569

dapat melampirkan orang-orang fakir. Orang-orang fakir tidak akan dapat merasakan kelaparan atau bertelanjang jika kaum agniyā dapat melaksanakan kewajibannya. Ingatlah, sesungguhnya Allah akan menghisab mereka dengan penghisaban yang berat dan akan menyiksa dengan siksa yang pedih (jika mereka tidak melaksanakan kewajibannya).”⁵⁷.

Selain itu, zakat merupakan bukti keimanan seseorang terhadap Allah. Zakat dapat menyucikan jiwa dari syirik, maksiat kepada Allah, dan mencintai harta. Allah berfirman dalam QS al-Taubah (9): 103 :

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui⁵⁸.

Zakat, disamping sebagai rukun Islam yang ketiga, bagian daripada ibadah *mahdhah* kepada Allah Swt, juga ibadah *māliyah istima'iyah* yang memiliki berbagai fungsi sosial yang sangat strategis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat. Secara empirik, hal ini pernah terbukti dalam sejarah pada masa khalifah Umar bin Abdul Azis. Ketika itu, zakat dikelola oleh para petugas (amil zakat) yang amanah dan profesional, dibawah kendali pemerintah yang adil dan bertanggung jawab, ternyata telah mampu meningkatkan kesejahteraan umat dan meminimalisir hal-hal yang berkaitan dengan kemiskinan dalam waktu relatif tidak lama⁵⁹.

Zakat bertujuan untuk menyelamatkan struktur bangunan kemasyarakatan. Ia berfungsi mendidik rasa tanggung jawab bagi kalangan orang-orang kaya, menanamkan ketenangan dan keridhaan dalam diri orang-orang miskin, mengokohkan hubungan persaudaraan antarsesama, menjernihkan rasa cinta tanah

⁵⁷Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim* (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 209-211.

⁵⁸Soenarjo, dkk, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Departemen Agama RI, 2005), h.203

⁵⁹Didin Hafidhuddin, *Peran Strategi Organisasi Zakat dalam Memperkuat Zakat di Dunia*, jurnal AL-INFAQ Program Studi Ekonomi Islam FAI UIKA Bogor., ISSN: 2087-2178. Vol. 2 no 1. Maret 2011, h. 1.

air, dan menutup jalan-jalan kerusakan yang muncul akibat berlebihnya harta benda di pihak pemilik-pemilik modal dan terkurasnya harta dari beberapa orang⁶⁰.

4. Prinsip, Hikmah dan Manfaat Zakat

Hukum diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kesejahteraan masyarakat, sementara masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Untuk itu pengertian dan pelaksanaan hukum harus sesuai dengan keadaan yang ada. Artinya, penerapan hukum harus dapat menegakkan kemaslahatan dan keadilan yang menjadi tujuan hukum Islam.⁶¹

Prinsip-prinsip hukum Islam yang diungkap oleh para pakar hukum Islam⁶² adalah, *Pertama*, prinsip meniadakan kepicikan dan tidak memberatkan (*'adam al-haraj'*). Prinsip ini menekankan bahwa hukum Islam memberikan kemudahan dan menjauhi kesulitan dan semua aturan hukum dapat dilaksanakan oleh manusia dengan tidak memberatkan. *Kedua*, prinsip menyedikitkan beban (*taqlil al-takalif*). Prinsip ini mengajarkan bahwa dalam mempratikan hukum Islam tidak memberatkan, melainkan memberikan lapangan yang luas bagi manusia untuk berjihad. Singkatnya, hukum Islam tidaklah kaku, keras dan berat bagi manusia. *Ketiga*, ditetapkan secara bertahap (*tadriij*). Prinsip ini menekankan bahwa pelaksanaan hukum Islam harus bertahap dan harus memperhatikan kesiapan masyarakat. Ibnu Khaldun dalam A. Hanafi⁶³ mengatakan “*suatu masyarakat tradisional atau yang tingkat intelektualnya masih rendah) akan menentang apabila ada sesuatu yang baru atau sesuatu yang datang kemudian dalam hidupnya. Lebih-lebih apabila sesuatu yang baru tersebut bertentangan dengan tradisi yang ada*”. *Keempat*, memperhatikan kemaslahatan manusia. Prinsip ini mengandung arti, bahwa hubungan sesama manusia merupakan manifestasi dari hubungan dengan pencipta. Jika baik hubungan dengan manusia lain, maka baik pula hubungan dengan penciptanya. Karena itu, hukum Islam sangat menekankan

⁶⁰Muhammad al Athrasy, *Hikmah di Balik Kemiskinan* (Jakarta: Qisthi Press,2013), h. 72.

⁶¹ Faturrahman Jamil. *Filsafat Hukum Islam*.19.

⁶² Faturrahman Jamil. *Filsafat Hukum Islam*. 66-73.

⁶³ Ahmad Hanafi. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), cet-ke VI, h. 29.

aspek-aspek kemanusiaan. *Kelima*, mewujudkan keadilan. Prinsip ini menekankan bahwa semua orang sama. Tidak ada kelebihan seseorang manusia yang lain dihadapan hukum. Penguasa tidak berlindung oleh kekuasaannya ketika ia berbuat kedzaliman. Orang kaya tidak berlindung oleh hartanya dan lain sebagainya.

Bertitik tolak dari prinsip-prinsip syari'at Islam seperti yang diuraikan di atas, seperti *'adam al-haraj* dan *al-'adalah* yang tercakup di dalamnya pula *al-'adalah al-ijtima'iyat* (keadilan sosial), maka doktrin zakat harus dipahami sebagai satu kesatuan system yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka tercapainya pemerataan keadilan (*distribution of justice*), seperti diungkapkan al-Qur'an Surat 59:7

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya: "supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu"⁶⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka pengelolaan zakat seyogyanya didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Prinsip zakat

Kewajiban berzakat bagi umat muslim seharusnya didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: *Pertama*, prinsip keyakinan keagamaan (*faith*). Maknanya, orang yang membayar zakat harus punya keyakinan bahwa pembayaran zakat tersebut merupakan salah satu perwujudan dari keimanan dirinya, sehingga jika seseorang muslim belum menunaikan zakatnya, orang tersebut akan merasa ibadahnya belum sempurna.

Prinsip keyakinan keagamaan (*faith*) dalam terminology hukum Islam sejalan dengan teori *syahadah* atau teori kredo, yang berarti persaksian. Berdasarkan teori tersebut, seseorang yang menganut suatu keyakinan atau agama diharuskan tunduk dan patuh kepada hukum agama yang dianutnya. Landasan filosofis lahirnya teori *syahadah* adalah kesaksian seseorang untuk menjadi

⁶⁴Soenarjo, dkk, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Departemen Agama RI, 2005), h.546

muslim dengan mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapannya kredonya.⁶⁵

Teori hukum lain yang sejalan dengan teori kredo adalah teori otoritas hukum, berdasarkan teori tersebut seseorang harus tunduk kepada hukum agama yang dianutnya.⁶⁶ Berdasarkan kepada kedua teori tersebut dapat diartikan bahwa filosofis yang terkandung dalam pernyataan tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang mengaku dirinya muslim mempunyai kewajiban untuk tunduk, taat dan patuh kepada hukum agama yang dianutnya. Kedua teori tersebut secara efistimologi sama-sama menekankan kewajiban untuk taat kepada hukum agama yang dianutnya. Bertitik tolak dari kedua teori hukum tersebut di atas setiap muslim berkewajiban untuk menunaikan zakat pada harta yang dimilikinya sebagai perwujudan dari ketaatan dalam kehidupan beragamanya.

Kedua, prinsip keadilan. Keadilan akan menciptakan keharmonisan dan kebaikan. Kewajiban zakat tidak semata-mata hanya untuk kesejahteraan fakir miskin, tetapi dalam rangka mewujudkan keharmonisan dan kebaikan antara *muzakki* dan *mustahik*. Disamping itu zakat dapat menciptakan keadilan sosial, karena zakat merupakan manifestasi dari distribusi kekayaan dari *muzakki* ke *mustahik* secara adil sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Ketiga, prinsip solidaritas sosial demi kemusiaan dan keislaman. Manusia sebagai makhluk sosial, dalam menjalankan aktivitas kehidupannya akan melakukan interaksi dengan manusia yang lain. Manusia tidak dapat hidup sendiri, mereka saling membutuhkan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Manusia yang kaya membutuhkan yang miskin, manusia yang miskin membutuhkan yang kaya, mereka saling ketergantungan, dalam menjalankan interaksi kehidupannya akan selalu terjadi proses *take and give*. Kekayaan yang diperoleh seseorang tidak terlepas dari bantuan dan kebutuhan orang lain.

Kewajiban berzakat bagi orang muslim selain sebagai perintah dari agama Islam juga mempunyai tujuan-tujuan yang bersifat sosial yaitu untuk membantu

⁶⁵ Juaha S. Praja, Teori-teori hukum: *Suatu Telaah Perbandingan dengan Pendekatan Filsafat* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2009), hlm. 107.

⁶⁶ H.A.R. Gibb. *The Modern Trends of Islam*, (Jakarta: CV Rajawali Press, 1991), hlm 114.

orang-orang yang mengalami nasib kurang beruntung dengan berbagai keadaan yang melatarbelakanginya. Melalui zakat diharapkan kehidupan mereka yang kurang beruntung tersebut dapat terbantu sehingga mereka bisa bangkit dari keterpurukannya. Mereka yang kurang beruntung harus mendapatkan jaminan sosial sehingga mereka dapat menjalankan kehidupan sosial dan keagamaannya secara normal, zakat inilah yang sesungguhnya merupakan jaminan sosial bagi mereka. Melalui zakat mereka diperlakukan sebagai manusia sehingga mereka tidak terlantar menjadi gelandangan. Mereka menjadi tanggungjawab bagi orang-orang yang kaya melalui kewajiban berzakat.⁶⁷

Tidak dapat dipungkiri bahwa zakat tidak hanya berdimensi kehidupan keagamaan tetapi juga berdimensi ekonomi. Ditinjau dari sudut pandang ekonomi, zakat yang dikeluarkan oleh *muzakki* akan mengurangi ketimpangan pendapatan sehingga distribusi kekayaan akan semakin merata diantara masyarakat. Dampak lanjutannya adalah zakat akan meningkatkan daya beli sehingga akan menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan makna zakat itu sendiri bahwa salah satunya adalah bertumbuh artinya bahwa dengan zakat ekonomi akan tumbuh. *Multiplier effect* dari pertumbuhan ekonomi akan membuka lapangan kerja meningkatkan penghasilan yang pada gilirannya akan meningkatkan pemerataan kesejahteraan.

Kelima, pengentasan kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang dihadapi oleh setiap bangsa dan agama di seluruh dunia. Manusia hidup dalam suatu kelompok baik sebagai warga bangsa maupun sebagai umat beragama. Dalam kaitan ini antara manusia yang satu dengan manusia yang lain ada pertalian persaudaraan baik yang diikat melalui kehidupan bernegara maupun agama. Pertalian persaudaraan yang kokoh adalah pertalian persaudaraan yang diikat melalui akidah dan kebersamaan di dalam kehidupan beragama. Hubungan persaudaraan itu tidak hanya terbatas dalam bentuk memberi dan menerima atau pertukaran manfaat, tetapi lebih dari itu yaitu saling berkasih sayang diantara mereka. Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa persaudaraan diantara umat islam ibarat satu tubuh jika salah satu anggota tubuh ada yang sakit maka

⁶⁷ Lihat al-Qu'an Surat 70:24-25, QS. 51:19, dan QS.2:273

sakitlah seluruh tubuh. Islam juga mengajarkan bahwa menghidupkan seorang manusia dipandang sebagai menghidupkan seluruh umat manusia.

Zakat merupakan instrument yang dilegalkan oleh agama sebagai sarana dalam pengentasan kemiskinan dan pembentukan modal. Sehubungan dengan hal ini, pembentukan modal tidak semata-mata dari pemanfaatan dan pengembangan *natural resources*, tetapi juga dari zakat yang berasal dari orang-orang kaya yang menyisihkan sebagian kecil dari kekayaannya sebagai manifestasi dari pengamalan kehidupan beragama. Didamping itu zakat juga berperan penting dalam peningkatan kualitas *human resources* dan penyediaan sarana dan prasarana produktif.⁶⁸

Zakat merupakan salah satu bentuk konkrit dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh agama Islam, zakat juga berfungsi sebagai piranti untuk pembentukan modal dan menumbuhkan kasih sayang serta mencintai sesama.⁶⁹ Melalui syari'at zakat, kehidupan fakir miskin dan orang-orang yang serba kekurangan lainnya diperhatikan dan dibantu sehingga kehidupan mereka akan lebih baik. Prinsip-prinsip zakat yang telah dipaparkan di atas sejalan dengan pemikiran yang disampaikan oleh M.A. Manan⁷⁰ menurutnya zakat sebagai aktifitas religious, mempunyai beberapa prinsip diantaranya: (1) prinsip kepercayaan keagamaan (*faith*), bahwa orang yang membayar zakat meyakini pembayaran zakat tersebut merupakan salah satu perwujudan dari keyakinan agamanya. Oleh karena itu jika seseorang belum membayar zakat, maka yang bersangkutan merasa ibadahnya belum sempurna; (2) prinsip pemerataan (*principle of equalization*) dan keadilan yang menggambarkan tujuan zakat, yaitu membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan Tuhan kepada umat manusia; (3) prinsip produktivitas dan kematangan, yang menekankan bahwa zakat harus dibayar sesuai dengan hasil produksi setelah lewat waktu satu tahun, ukuran normal diperolehnya suatu penghasilan; (4) prinsip nalar (*reason*) dan kebebasan

⁶⁸ A.A. Miftah. *Pembaharuan Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, dalam Jurnal Innovatio, Vol. VII. No. 14. (Juli-Desember 2008), hlm 425-426.

⁶⁹ Didin Hafiduddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta:Gema Insani Press) hlm 12.

⁷⁰ M.A. Manan. *Islamic Economics: theory and Practice*. (Sevenoaks: hodder and Stoughton, 2008), hlm. 381-382.

(*freedom*), menjelaskan bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang merasa mempunyai tanggungjawab untuk membayarkannya demi kepentingan bersama. Oleh karena itu zakat tidak dipungut dari orang sedang dihukum atau orang yang sedang sakit jiwa, dan (5) prinsip etika dan kewajaran, yang menyatakan bahwa zakat tidak bisa ditarik secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh penarikan itu.

b. Fungsi Zakat

Agama Islam mewajibkan zakat bukan semata-mata sebagai bukti kepatuhan dan kepedulian sosial seorang muslim terhadap orang miskin, lebih dari itu, zakat ternyata memiliki fungsi strategis dalam konteks system ekonomi islam yaitu sebagai salah satu piranti dalam mengatasi masalah kemiskinan. Zakat menjadi salah satu solusi dalam pemecahan masalah ekonomi umat serta mengangkat harkat dan martabat fakir miskin. Menurunnya jumlah penduduk miskin akan berdampak pada menurunnya tidak kriminal, pelacuran, konflik sosial dan sebagainya yang pada akhirnya akan memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Hikmah adanya zakat menurut Syaikh Ali Ahmad Al-Jarjawi adalah untuk mencegah kebakhilan. Ketahuilah bahwa nafsu cenderung kepada ketamakan. Jika demikian halnya dengan nafsu, maka kedermawanan adalah tumpuan. Sehingga zakat dijadikan sebagai latihan jiwa dan ujian bagi mereka agar nafsu sedikit demi sedikit berubah menjadi dermawan. Hingga kedermawanan menjadi suatu kebiasaannya⁷¹.

Terdapat banyak hikmah dan manfaat zakat, diantaranya adalah:

Pertama, sebagai perwujudan iman kepada Allah Swt., mensyukuri nikmatNya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kepedulian yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan dan mensucikan harta yang dimiliki (QS al-Taubah/9: 103, QS al-Rūm/30:39, dan QS, Ibrāhim/14:7).

⁷¹ Syaikh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 177.

Kedua, karena zakat merupakan hak bagi *mustahiq*, maka berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama golongan fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak. Zakat sesungguhnya bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif yang sifatnya sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab yang menjadikan mereka miskin.

Ketiga, sebagai pilar *jama'i* antara kelompok *aghniya* yang berkecukupan hidupnya, dengan para mujahid yang semua waktunya untuk berjuang di jalan Allah, sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk memenuhi nafkah diri dan keluarganya. Sebagaimana tertuang dalam QS al-Baqarah/2: 273.

لِّلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٢٧٣

(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengatahui⁷².

Keempat, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, karena zakat tidak akan diterima dari harta yang didapatkan dengan cara yang bathil. Zakat juga mendorong umat Islam untuk menjadi *muzakki* yang sejahtera hidupnya.

Kelima, dari sisipembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Melalui zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan dapat membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan⁷³.

5. Rukun dan Syarat Zakat

Rukun Zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nishab harta, dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir,

⁷²Soenarjo, dkk, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Departemen Agama RI, 2005), h.46

⁷³Didin hafidhuddin, *Konsepsi universal zakat dan pajak dalam membangun ummat*, Jurnal ilmiah Khazanah UIKA

dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya yakni imam atau orang yang bertugas memungut zakat (amil zakat).⁷⁴

Sedangkan syarat zakat, terbagi kepada syarat wajib dan syarat sah.

- a. Muslim,
- b. Merdeka,
- c. Baligh,
- d. Berakal.
- e. Memiliki harta yang telah sampai nisab.

Syarat sah zakat adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat. Sedangkan syarat-syarat harta wajib yang wajib dizakati adalah sebagai berikut:

- a) Kepemilikan penuh artinya bahwa harta itu menjadi milik sepenuhnya seorang muslim dan berada di tangannya, serta tidak ada sangkut pautnya dengan kepemilikan orang lain. Selain itu, hendaklah pemiliknya mampu untuk mengelolanya atas dasar pilihannya sendiri dan manfaatnya bisa dinikmati olehnya.
- b) Berupa harta yang bisa berkembang secara pasti atau diperkirakan berkembang, dalam artian hendaknya harta tersebut mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya atau pada hakikatnya berkembang.
- c) Harta mencapai nisab. Syariat Islam menetapkan syarat harta yang wajib dizakati hendaknya mencapai kadar tertentu.
- d) Mencapai haul. Harta tersebut telah berada dalam kepemilikannya selama duabelas bulan menurut kalender hijriah.
- e) Harta tersebut bebas dari beban utang⁷⁵.

6. Jenis-jenis Zakat

Secara garis besar, zakat terbagi menjadi 2 yaitu :

- 1) Zakat Māl (harta): emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan. Adapun zakat mal (harta) dan yang lainnya, dikeluarkan bergantung pada waktunya masing-

⁷⁴Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), h. 23.

⁷⁵Abdullah Nashih Ulwan, *Zakat menurut 4 mazhab* (Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2008), h. 13.

masing. Jadi, bisa dibayarkan pada bulan Ramadhan atau di luar bulan Ramadhan. Zakat tanaman dan buah-buahan dikeluarkan pada saat panen, sebagaimana dijelaskan dalam QS al-An'ām (6) : 141:

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مَتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝١٤١﴾

Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan⁷⁶.

- 2) Zakat Nafs: zakat jiwa yang disebut juga “Zakātul Fitrah” (zakat yang diberikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan puasa pada bulan Ramadhan). Zakat fitrah inipun wajib dikeluarkan oleh setiap muslim laki-laki dan perempuan, baik dewasa maupun anak-anak serta orang yang merdeka. Kewajiban zakat ini berlaku bagi yang memiliki kelebihan pangan di bulan Ramadhan. Zakat fitrah besarnya satu sha' (sekitar 2,5 kg atau 3,5 liter beras). Zakat ini diberikan kepada golongan fakir miskin, dengan maksud utama agar jangan sampai ada orang yang meminta-minta (kelaparan) pada Idul Fitri. Menurut jumhur (mayoritas) ulama berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari-Muslim dari Ibnu Abbas, zakat fitrah dibayarkan sejak terbenamnya matahari terakhir Ramadhan (malam hari raya) hingga sebelum shalat Idul Fitri keesokan harinya. Jika zakat fitrah ini dibayarkan setelah shalat Idul Fitri maka jatuhnya menjadisedekah biasa.

7. Ancaman Bagi yang Tidak Membayar Zakat

Dalam kitab al-Kabāir dosa-dosa besar karya Imam Adz-Dzahabi, beliau memasukkan dosa tidak membayar zakat dalam urutan kelima dosa-dosa besar. Allah Ta'ala berfirman dalam QS. al-Fuṣṣilat (41) : 6-7 :

⁷⁶Soenarjo, dkk, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Departemen Agama RI, 2005), h.146

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا ۗ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ
الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَاذِبُونَ ٧

Artinya: 6. Katakanlah: "Bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepada-Nya dan mohonlah ampun kepada-Nya. Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya

7. (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat⁷⁷.

Rasulullah saw. bersabda:

“Tidaklah seorang pemilik unta, tidak pula sapi, dan tidak pula kambing, yang tidak membayar zakatnya, melainkan pasti dia akan dicampakkan karenanya di hari kiamat disebuah padang lapang yang datar luas (dimana hewan-hewan tersebut akan menyeruduknya dengan tanduk-tanduknyadan menginjak-injaknyadengan kakinya) sehingga usai diputuskannya pengadilan Allah diantara manusia, yaitu pada hari yang ukurannya adalah lima puluh ribu tahun, kemudian dia akan melihat jalannya, baik ke surga atau ke neraka”⁷⁸.

8. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

al-Qur'anul Karim lebih banyak memberi perhatian pada pengelolaan zakatnya daripada sumber-sumbernya, sebab memungut zakat itu boleh jadi mudah bagi penguasa, tetapi yang sulit itu mengurus atau membagikannya kepada yang berhak. Oleh karena itu, al-Qur'an tidak membiarkan aturan pengurusan zakat ini kepada keinginan penguasa saja atau kepada orang tamak yang hendak mencurangi para mustahiknya. al-Qur'an jugamenjelaskan tentang orang-orang dan pihak-pihak yang berhak diberi zakat. Hal ini juga merupakan bantahan atas kaum munafik yang menghina harta zakat dan mencela Rasulullah saw, karena

⁷⁷Soenarjo, dkk, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Departemen Agama RI, 2005), h.477

⁷⁸Ahmad bin Syu'aib Al-Khurasany *Al-Nasa'i, Sunan Al-Nasa'i, Bab Māni' Zakāti AlBaqaro*, no. 2454, (Riyadh: Maktabah Al-Ma'ārif, 1418H), h.382.

beliau mengenyampingkan mereka tanpa memberi makan⁷⁹. Allah swt. berfirman dalam QS al-Taubah (9): 58 :

وَمَنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رِضْوَانًا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسَخَطُونَ
٥٨

Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebahagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah⁸⁰.

Hingga akhirnya Allah swt. menurunkan QS al-Taubah (9) : 60 yaitu delapan golongan yang berhak menerima zakat.

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ فَلُؤْبُهُمْ فِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنَاءَ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana⁸¹

Ayat ini dengan jelas menggunakan kata “*innamā*” yang memberi makna hasr (pembatasan). Ini menunjukkan bahwa zakat hanya diberikan untuk delapan golongan tersebut, tidak untuk yang lainnya.

Pertama dan kedua adalah golongan fakir miskin. Mereka itulah yang pertama diberi saham harta zakat oleh Allah, ini menunjukkan bahwa sasaran pertama zakat adalah hendak menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat Islam.

Oleh karena itu al-Qur'an lebih mengutamakan golongan ini. Menjadi sasaran pertama dan menjadi tujuan zakat yang utama pula. Dalam sebuah hadist Rasulullah Saw bersabda kepada Muadz tatkala ditugaskan ke Yaman.

⁷⁹Yusuf Qardhawi, *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan kemiskinan* (Bandung: Rosda Karya, 2013), h. 115.

⁸⁰Soenarjo, dkk, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Departemen Agama RI, 2005), h.196

⁸¹Soenarjo, dkk, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Departemen Agama RI, 2005), h.196

“Ajarkan kepada mereka bahwasanya mereka dikenakan zakat yang akan diambil dari orang kaya dan diberikan ke golongan yang miskin”⁸².

Orang yang diambil zakatnya ialah orang yang kaya yang mempunyai harta senishab. Sedangkan orang yang diberi zakat kepadanya adalah orang fakir miskin yang tidak memiliki kadar yang dipandang kaya.⁸³

9. Golongan yang Tidak Berhak Menerima Zakat

Adapun golongan yang tidak berhak menerima zakat adalah sebagai berikut:

1). Keturunan Nabi; anak cucu Rasulullah Saw. yang biasa disebut Bani Hasyim dan Bani Muṭalib. 2). Keluarga muzakki; zakat tidak boleh diberikan kepada bapak, ibu, kakek, nenek, anak laki-laki atau perempuan, dan cucu orang yang membayar zakat. 3). Orang yang tidak beribadat sunah; orang yang tidak bekesempatan berusaha disebabkan waktunya dipergunakan untuk beribadah maka zakatnya tidak boleh diberikan kepadanya. 4). Kafir Harbi; orang kafir atau tidak beragama Islam, tidak boleh menerima zakat⁸⁴.

10. Bagian Fakir Miskin dalam Zakat

Sebagian ulama mengatakan bahwa orang fakir lebih membutuhkan daripada orang miskin, karena kelompok fakir ini disebutkan pertama kali oleh Allah, sesungguhnya urutan itu dari yang terpenting (membutuhkan) kemudian disusul yang penting berikutnya⁸⁵.

Orang fakir atau miskin diberi zakat yang mencukupi kebutuhannya dan orang-orang yang ditanggung selama satu tahun penuh. Ini adalah pendapat

⁸²Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ṣoḥih Muslim, Bab Addu''ā''u Ila Al-Syhadatain, no.19*, (Kairo: Dār Ibnu Al-Jauzi, 2010), h. 20.

⁸³Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Riski putra, 2012), h. 147.

⁸⁴ Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Lembaga Pengelola Zakat. Departemen Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf, h. 73.

⁸⁵ Syaikh Muhammad bin Shalih al Utsaimin, *Sifat Zakat Nabi*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), h. 287.

jumhur ulama, dibatasi setahun karena zakat akan selalu berulang setiap tahun dan karena nabi menyimpan jatah makanan pokok keluarganya selama setahun⁸⁶.

Mazhab-mazhab fikih berbeda-beda pendapat dalam menentukan besar zakat yang harus diberikan kepada fakir miskin. Pendapat madzhab itu dapat kita simpulkan dengan dua pandangan pokok :

Pertama, yang mengatakan bahwa fakir miskin itu diberi zakat secukupnya, dan tidak ditentukan menurut besarnya harta zakat yang diperoleh.

Kedua, yang mengatakan bahwa fakir miskin itu diberi dalam jumlah tertentu dan besar kecilnya disesuaikan dengan bagian mustahik⁸⁷.

D. Pembangunan Hukum Zakat di Indonesia

Zakat sebenarnya dapat menjadi instrumen yang sangat solutif dan *sustainable* dalam upaya penanggulangan kemiskinan, zakat sebagai instrumen pembangunan perekonomian dan pengentasan kemiskinan umat memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrumen fiskal konvensional yang telah ada.

Beberapa di antara keunggulannya adalah:

- a) Penggunaan zakat sudah ditentukan secara jelas peruntukannya bagi delapan golongan saja (*ashnaf*). karakteristik ini membuat zakat secara inheren sesungguhnya pro kemiskinan, tak ada satupun instrumen fiskal konvensional yang memiliki karakteristik unik seperti ini, karena itu zakat akan lebih efektif dalam pengentasan kemiskinan karena alokasi dana yang sudah pasti dan diyakini akan lebih tepat sasaran, zakat dalam konteks pengentasan kemiskinan merupakan salah satu instrumen yang langsung berkaitan dengan kebutuhan fakir miskin sudah diatur dalam persyaratan.
- b) Kekayaan yang dikenai zakat paling tinggi adalah barang temuan (*rikaz*), yaitu kekayaan yang diperoleh hanya dengan mengambil langsung dari alam tanpa adanya peran manusia dalam pengelolaan (eksplorasi) seperti hasil tambang, nilai zakatnya minimal 20 %. Kekayaan hasil pertanian merupakan obyek zakat dengan tarif zakat

⁸⁶Syaikh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Ensiklopedi Puasa dan Zakat* (Solo: Roemah Buku, 2010), h. 257.

⁸⁷ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*,h. 20.

tertinggi ke-dua (5%-10%), dimana manusia mulai berperan dalam pengelolaan alam. Produksi pertanian dari lahan irigasi adalah 5% dan jika dihasilkan lahan tadah hujan 10%, tarif zakat perdagangan 2,5%. . Ketentuan tarif zakat ini tidak boleh diganti atau diubah oleh siapapun. Karakteristik ini membuat zakat bersifat *market friendly*, sehingga tidak akan mengganggu iklim usaha,

- c) Zakat dikenakan pada basis yang luas dan meliputi berbagai aktivitas perekonomian (produk pertanian, hewan pemeliharaan, simpanan emasdan perak, aktivitas perniagaan komersial, dan barang-barang tambang yang diambil dari perut bumi). Fiqh kontemporer bahkan memandang zakat juga diambil dari seluruh pendapatan yang dihasilkan dari aset atau keahlian pekerjaan⁸⁸.

Zakat diwajibkan bagi para *aghniya* (hartawan) yang kekayaannya memenuhi batas minimal (nishab), untuk setahun. Tujuannya untuk pemerataan kesejahteraan dari yang kaya kepada yang miskin secara adil dan merubah mustahik (penerima zakat) menjadi muzakki atau pembayar zakat, misi utama zakat ini hanya dapat diwujudkan apabila dikelola secara profesional, seperti pada masa awal Islam zakat berjalan sangat dalam penanggulangan kerniskinan dan dikelola oleh negara⁸⁹.

1. Sumber Penerimaan Zakat

Zakat menurut garis besarnya terbagi dua; pertama zakatmaal (zakat harta) yakni zakat emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang peniagaan, yang kedua; *zakatnafs* (zakat jiwa) yang dinamai juga zakatul fithrah, (zakat yang diberikan berkenaan dengan telah selesainya mengerjakan puasa yang difardhukan)⁹⁰. Di Indonesia zakat fitri sering disebut dengan zakat fitrah, zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah, yaitu tahun diwajibkannya puasa bulan ramadhan, untuk mensucikan orang yang

⁸⁸ AM Saefudin, *Membumikan Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT PPA Consultans, 201 I), h. 95-96

⁸⁹Ahamad Rofiq, *Fiqh Kontekstual, Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 272.

⁹⁰Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat.*, h. 921

berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk memberi makan kepada orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan mereka pada hari Raya. Zakat fitrah adalah merupakan zakat pribadi-pribadi sehingga tidak memerlukan persyaratan sebagaimana dalam zakat mal atau zakat harta, seperti memiliki nishab, dengan syarat-syarat yang jelas. Zakat fitrah bukanlah kewajiban yang dibebankan kepada orang-orang kaya yang mempunyai harta sampai satu nishab seperti zakat mal, Zakat fitrah merupakan kewajiban yang dibebankan Rasulullah Saw kepada setiap muslim⁹¹, baik merdeka, hamba, lelaki, perempuan, kaya atau miskin syaratnya mereka memiliki makanan yang lebih dari kebutuhan dirinya beserta keluarganya pada satu hari raya dan malamnya.

Zakat maal atau zakat harta benda telah diwajibkan Allah sejak permulaan Islam, sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Pada awalnya zakat difardhukan tanpa ditentukan kadarnya dan tanpa pula diterangkan dengan jelas harta-harta yang dikenakan zakatnya. Syara' hanya menyuruh mengeluarkan zakat banyak sedikitnya terserah pada kemauan dan kebaikan pemberi zakat⁹². Pada tahun kedua Hijriyah, bersamaan dengan tahun 623 M barulah syara' menentukan harta-harta yang wajib dizakati dan jumlahnya masing-masing. Sebagaimana ulama berpendapat sesungguhnya zakat difardhukan sejak tahun ke-dua Hijriyah, yang menerimanya masih dua golongan saja yakni; fuqara dan masakin, pembagian kepada kedua golongan ini saja berlangsung hingga tahun kesembilan hijriyah⁹³.

Harta menurut Ibnu Athir pada dasarnya adalah segala milik berupa emas dan perak dan sebagai segala yang dimiliki, sedang harta yang dimiliki bangsa arab adalah unta, sebab unta harta yang terbanyak mereka⁹⁴. Yusuf Qaradhawi mengatakan hartakekayaan (amwal) merupakan jamak dari maal, dan maal bagi orang arab yang dengan bahasanya Qur'an diturunkan adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia menyimpan dan memilikinya⁹⁵. Oleh

⁹¹ Yusuf Qaradhawi, *Kiat Islam Mengentaskan...*, h. 89

⁹² M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, h. 9

⁹³ M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, h. 10.

⁹⁴ Rifat Abdul Al-Latief Mashud, *Zakat Pejana Ekonomi Islam*, (terjemahan), (Kuala Lumpur: AL Hidayah Publisher, 2002), h. 42.

⁹⁵ Yusuf Qaradhawi, *Fiqh Zakat..*, h. 123

sebab itu dalam ensiklopedi-ensiklopedi Arab mengatakan bahwa kekayaan adalah segala sesuatu yang dimiliki. Menurut Ibnu Najim sebagaimana dikutip Yusuf al-Qaradhawi bahwa kekayaan sebagaimana ditegaskan oleh ulama-ulama Ushul Fikih adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan disimpan untuk keperluan dan hal itu terutama menyangkut yang konkrit. Harta atau kekayaan sebagai sumber atau obyek zakat harus memenuhi ketentuan sebagai berikut⁹⁶:

- a. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal. Artinya harta yang haram, baik substansi maupun cara mendapatkannya jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat, karena Allah Swt tidak menerimanya⁹⁷. Sebagaimana firmanNya yang artinya; "*Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji*"⁹⁸. Dalam sebuah hadis menyatakan; "*Tidak diterima sedekah dari kekayaan ghulul*"⁹⁹. Ghulul adalah kekayaan yang diperoleh secara tidak halal. Para Ulama juga mengatakan bahwa menyedekahkan sesuatu yang haram tidaklah diterima, karena yang disedekahkan itu bukanlah milik orang yang menyedekahkannya dan orang itu sendiri tidaklah sah melakukan sesuatu atas barang tersebut, kesimpulannya adalah bahwa seseorang di mata hukum tidaklah dipandang kaya dengan kekayaannya yang tidak halal, sekalipun kekayaannya itu bermiliar-miliar¹⁰⁰. Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 13 tahun 2011 tentang Hukum Zakat Atas Harta Haram adalah sebagai berikut¹⁰¹: a) Zakat wajib ditunaikan dari harta yang halal,

⁹⁶Yusuf Qaradhawi, *Fiqh Zakat..*, h. 124.

⁹⁷ Didin Hafidhuddin, *Fiqh Zakat Indonesia...*, h. 37.

⁹⁸Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 267.

⁹⁹Yusuf Qaradhawi, *Fiqh Zakat..*, h. 123

¹⁰⁰Yusuf Qaradhawi, *Fiqh Zakat..*, h. 124.

¹⁰¹ M. Ichwan Sam, *Himpunan Fatwa ZakatMUI, Kompilasi Fatwa MUI tentang Masalah Zakat*, (Jakarta, Bamas: 201 I), h. 57.

baik hartanya maupun cara perolehannya, b) harta haram tidak menjadi obyek wajib zakat, c) kewajiban bagi pemilik harta haram adalah bertaubat dan membebaskan tanggung jawabdirinya dari harta haram tersebut.

- b. Harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, seperti melalui pembelian saham, atau ditabungkan, baik dilakukan sendiri maupun bersama orang lain. Harta yang tidak berkembang, maka tidak dikenakan kewajiban zakat¹⁰². Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Rosulullah bersabda; *"Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Dinar berkata; aku mendengar sulaiman bin Yasar dari Irak bin Malik dari Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Nabi SA W bersabda; Tidak ada kewajiban zakat bagi seorang muslim pada kuda dan budaknya "*. Menurut ahli-ahli fiqih berkembang (nanta') menurut terminologi berarti "bertambah", menurut pengertian ada dua pengertian yakni : 1) bertambah secara konkrit adalah bertambah akibat pembiakan dan perdagangan, 2) bertambah tidak secara konkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada di tangannya maupun di tangan orang lain atas namanya¹⁰³.
- c. Milik penuh, yaitu harta tersebut berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemiliknya, atau seperti menurut sebagian ulama bahwa harta itu berada di tangan pemiliknya, di dalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain, dan ia dapat menikmatinya¹⁰⁴. Ketentuan ini sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah Swt; "Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang-orang(miskin) yang meminta-minta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta-minta)¹⁰⁵.

¹⁰²Didin Hafidhuddin, dkk, *Fiqh zakat Indonesia...*, h. 39- 40

¹⁰³Yusuf Qaradhawi, *Fiqh Zakat...*, hl. 138.

¹⁰⁴Didin Hafidhuddin .dkk, *Fiqh Zakat*, h. 41.

¹⁰⁵Qur'an Surat Al-Ma'aarij ayat 24-25

d. Harta tersebut menurut pendapat jurnhur ulama harus mencapai nishab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat¹⁰⁶. Sayyid Sabiq mengenai nishab berpendapat, bahwa nishab disyaratkan¹⁰⁷:

- 1) Hendaklah berlebih dari kebutuhan-kebutuhan penting atau vital bagi seseorang, seperti buat makan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan sarana untuk mencari nafkah;
- 2) Berlangsung selama satu tahun masa (tahun hijrah), permulaannya dihitung dari saat memiliki nishab, dan harus cukup selama satu tahun penuh. Seandainya terjadi kekurangan selama satu tahun, lalu kembali cukup, maka permulaan tahun dihitung dari saatukupnya.

Adapun harta yang disyaratkan nishabnya dan satu tahun pemilikannya (haul) adalah: 1) Binatang ternak, Emas dan Perak, Barang perniagaan, harta yang tidak di syaratkan cukup setahun adalah barang yang disukai dan disimpan untuk makanan (tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan), 2) menurut jumbuh ulama barang logam yang baru digali¹⁰⁸.

Didin Hafidhuddin mengatakan bahwa dalam menetapkan obyek zakat al-Qur'an dan Sunah menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan *tafsil* dan pendekatan *ijmal*¹⁰⁹, dengan pendekatan *tafsil* dikemukakan secara rinci harta-harta yang harus dikeluarkan zakatnya, seperti hewan temak, emas dan perak, perdagangan, barang tambang, hasil pertanian, dan rikaz atau harta barang temuan, sedangkan dengan pendekatan *ijmal*, al-Qur'an menyatakan bahwa zakat itu diambil dari setiap harta yang dimiliki, seperti yang tercantum dalam QS at-Taubah: 103, dan juga dari setiap usaha yang baik dan halal seperti dikemukakan dalam QS al-Baqarah: 267. Karena itu setiap harta yang memenuhi persyaratan zakat harus dikeluarkan zakatnya. walaupun di zaman Nabi belum ditemukan contoh konkritnya. Pendapat ini menjadi salah satu keputusan Mukhtamar

¹⁰⁶Didin Hafidhuddin .dkk, *Fiqh Zakat*, h. 44

¹⁰⁷Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 111, h. 25.

¹⁰⁸M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman zakat*. h. 34.

¹⁰⁹Didin Hafidhuddin, *Optimalisasi Pendayagaraan Zakat, (dalam Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Pemanfaatan Zakat, Infaq, Sedekah)*, (Jakarta: Pustaka, 2004), h. 167

Intemasional I tentang zakat yang memasukan obyek zakat yang dianggap baru seperti perusahaan, pendapatan, dan jasa (profesi)¹¹⁰.

Yusuf al-Qaradhawi dalam bukunya Hukum Zakat, dalam Bagian ketiga tentang Kekayaan yang wajib dizakati meliputi¹¹¹; zakat binatang ternak, zakat emas dan perak, zakat kekayaan dagang, zakat pertanian, zakat madu dan produksi hewan, zakat barang tambang dan hasil laut, zakat investasi pabrik, gedung dan lain-lain, zakat Pencaharian dan profesi, dan zakat saham dan obligasi. Didin Hafidhuddin menyebutkan bahwa sumber-sumber zakat dalam Perekonomian Modern meliputi¹¹²:zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga, zakat perdagangan mata uang, zakat hewan ternak yang diperdagangkan, zakat madu dan produk hewani, zakat investasi properti, zakat asuransi syariah, zakat usaha tanaman anggrek, zakat sarang burung walet, ikan hias, dan sektor modern lainnya yang sejenis, zakat sektor rumah tangga modem. UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 4 menentukan: 1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah, 2) zakat, mal meliputi; a). emas, perak dan logam mulia lainnya, b). uang dan surat berharga lainnya, c). perniagaan, d). pertanian, perkebunan, dan kehutanan, e). peternakan dan perikanan, f). pertambangan, g). perindustrian, h). pendapatan dan jasa, i). rikaz.

Al-Qur'an dan Hadis menetapkan harta sebagai obyek zakat (*al-amwal azzakawiyah*) menggunakan dua pendekatan, yaitu yang terurai, terinci (*tafsili*) dan secara global (*ijmali*), secara global, sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. at-Taubah ayat 103, dan Q.S. al-Baqarah ayat 267, ketika menafsirkan ayat tersebut Q.S. at-Taubah ayat 103, Imam al-Qurtubi mengemukakan bahwazakat diambil dari semua harta yang dimiliki, meskipun sunnah Nabi mengemukakan rincian harta yang wajib dikeluarkan zakatnya¹¹³. Ahmad Mustafa ath-Thabari ketika menjelaskan firman Allah dalam Q.S al-Baqarah ayat 267 menyatakan

¹¹⁰Didin Hafidhuddin, *Optimalisasi Pendayagaraan Zakat, (dalam Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Pemanfaatan Zakat, Infaq, Sedekah,*168.

¹¹¹Yusuf Qaradhawi, *Fiqh Zakat...*, h. 167-490

¹¹²Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 91- 121.

¹¹³Al-Qurtubi, *Al-Jaami' al-Ahkam Al-Quran*, (Beirut: Daar Al;Kutub Al Ilmiah; 1993), h. 158, lihat Didin Hafidhuddin, dkk, *Fiqh Zakat ...*, hl. 28

bahwa ayat ini merupakan perintah Allah Swt kepada orang beriman untuk mengeluarkan zakat (infaq) dari hasil usaha yang terkait, baik berupa mata uang, barang dagangan, hewan ternak, maupun bentuk tanam- tanaman, buah-buahan dan biji-bijian¹¹⁴. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah* menyatakan bahwa sumber atau obyek zakat yang dikemukakan secara rinci dalam al-Qur'an dan Hadis adalah; hewan ternak, emas dan perak, harta perdagangan dan tanam-tanaman serta buah-buahan¹¹⁵. Mughniyyah dalam *Fiqh Lima Madzhab* menyatakan bahwa harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah binatang ternak, emas dan perak, tanam-tanaman dan buah-buahan, dan harta perdagangan¹¹⁶, Ahmad bin Qudamah menyatakan bahwa sumber atau obyek zakat yang dijelaskan secara rinci dalam al-Qur'an atau Hadis Nabi yakni: hewan ternak, hasil pertanian, barang tambang, emas dan perak, dan perdagangan¹¹⁷. Menurut Ibnu Qayyim, pada dasarnya ada empat jenis yaitu; tanam-tanaman dan buah-buahan, hewan ternak, emas dan perak, keempat jenis inilah yang palingbanyak beredar di kalangan umat manusia, dan kebutuhan kepadanya sebagai kebutuhan yang niscaya¹¹⁸.

2. Prinsip-Prinsip dalam Pembagian Zakat

a) Prinsip Keadilan

Zakat merupakan salah satu sistem dalam sistem perekonomian Islam yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial, zakat sebagai instrument dari sistem keadilan diartikan membedakan kepada seseorang apa yang menjadi haknya. Zakat dalam bentuk konkritnya berupa material yang diberikan oleh orang kaya kepada orang miskin adalah sebagai realisasi keadilan sosial disamping sebagai ibadah, zakat adalah merupakan salah satu nilai dan instrument keadilan.

¹¹⁴Al-Qurtubi, *Al-Jaami' al-Ahkam Al-Quran*, (Beirut: Daar A1;Kutub A1 Ilmiah; 1993), h. 158, lihat Didin Hafidhuddin, dkk, *Fiqh Zakat ...*, hl. 29.

¹¹⁵Al-Qurtubi, *Al-Jaami' al-Ahkam Al-Quran*, (Beirut: Daar A1;Kutub A1 Ilmiah; 1993), h. 158, lihat Didin Hafidhuddin, dkk, *Fiqh Zakat ...*, hl. 59..

¹¹⁶Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terjemahan Masykur AB, dkk, (Jakarta: Lentera Basritama, 1999), h. 180. Lihat Didin Hafidhuddin, dkk, *Fiqh Zakat Indonesia*, , h. 54.

¹¹⁷Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terjemahan Masykur AB, dkk, (Jakarta: Lentera Basritama, 1999), h. 180. Lihat Didin Hafidhuddin, dkk, *Fiqh Zakat Indonesia*, , h. 55.

¹¹⁸Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terjemahan Masykur AB, dkk, (Jakarta: Lentera Basritama, 1999), h. 180. Lihat Didin Hafidhuddin, dkk, *Fiqh Zakat Indonesia*, h. 56.

Golongan fakir miskin merupakan prioritas utama sasaran zakat untuk mewujudkan keadilan sosial, sehingga fakir miskin oleh al-Qur'an ditempatkan pada prioritas pertama sebagai golongan penerima zakat. Zakat sebagai sub sistem dari kesatuan sistem ajaran Islam bertujuan menyelesaikan problem sosial masyarakat, dan ingin terciptanya kehidupan yang khasanah baik di dunia dan akhirat. Berdasarkan titik tolak dari Islam *adam al-haraj* dan *al-'adallah* yang termasuk di dalamnya *al-'adallah al-ijtima'iyah*, zakat, infaq dan shadaqah sebagai kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka tercapainya tujuan pemerataan keadilan (*distribution of justice*), atau dalam al-Qur'an dijelaskan agar harta tidak beredar pada kalangan orang-orang kaya¹¹⁹. Abdul Aziz al-Khayyat mengelompokkan golongan fakir miskin yang membutuhkan perhatian dan keadilan adalah¹²⁰:

- 1) Para anak yatim, yaitu mereka yang ditinggal mati oleh orang tuanya, dan tidak memiliki harta warisan. Pemberian dana zakat kepada mereka tidak semata-mata untuk makan dan minum, tetapi meliputi untuk biaya membangun sarana pendidikan pembinaan akhlaq serta pemberian bekal yang memadai untuk masa depan;
- 2) Para lanjut usia yang tidak mampu lagi berusaha dan mereka tidak memiliki harta serta tidak ada keluarga dekat yang menjaminnya;
- 3) Mereka yang ditimpa musibah kerugian harta benda dan orang-orang yang memerlukan bantuan lainnya;
- 4) Ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui anaknya, dan mereka miskin, meskipun mereka mampu berusaha, tetapi harus menjaga kesehatannya demi janin dan anaknya;
- 5) Wanita yang diceraikan, janda yang tidak memiliki harta dan tidak mampu bekerja di tempat kerja yang menjamin kehormatannya;
- 6) Mereka yang tidak produktif lagi, karena cacat akibat kecelakaan kerja;
- 7) Para gelandangan dan pengangguran yang benar-benar sulit mendapatkan pekerjaan;

¹¹⁹Marsekan Fatawi, *Fiqh Zakat Suatu Tinjauan*, h. 17

¹²⁰Abdul Aziz al-Khayyat, *Al-Zakat wa al-Dhaman al-Ijtima'i fil al-Islam*, (Kairo: Dar al-Salam, 1989), h. 42-5 1.

- 8) Anak-anak terlantar yang tidak diketahui siapa orang tuanya;
- 9) Para penuntut ilmu di rantau orang;
- 10) Mereka yang ingin menikah lagi, tetapi tidak mempunyai harta atau uang untuk biaya pernikahan, mereka perlu dibantu karena hal tersebut termasuk hajat darurat;
- 11) Para tahanan, termasuk narapidana yang miskin. Mereka perlu dibantu makanan dan pakaian tambahan sekedar untuk menjaga jasmani dan pengaruh cuaca dingin dan panas di dalam penjara.

b) Prinsip Pemerataan

Zakat disalurkan sebagaimana yang diatur dalam al-Qur'an Surat at-Taubah ayat 60, prioritas utama adalah golongan orang fakir yang keadaannya di bawah garis kemiskinan dan prioritas kedua berikutnya diperuntukan bagi golongan miskin yang kekurangan yakni tidak mencapai batas kecukupan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, kemudian menyusul golongan lemah lainnya seperti, orang yang berhutang, orang yang dalam perjalanan yang kehabisan bekal, golongan orang yang baru masuk Islam dan untuk perjuangan Islam. Pemanfaatan zakat tersebut memberi petunjuk perlunya kebijaksanaan dan kecermatan untuk mempertimbangkan faktor-faktor pemerataan (*at-ta'min*), kebutuhan yang nyata dari kelompok-kelompok penerima zakat, kemampuan penggunaan dana yang mengarah kepada pembebasan kemiskinan¹²¹, landasan yang diletakan dalam zakat adalah dimaksudkan untuk menanggulangi kemiskinan itu secara tuntas, sehingga setiap tahunnya jumlah golongan miskin dapat dikurangi, dan volume kemiskinan secara berangsur-angsur dapat dipersempit, sehingga jarak antara yang miskin dan kaya tidak terlalu lebar.

c) Prinsip Kemanfaatan

Para Ulama sepakat bahwa dalam pendistribusian zakat prioritas utama adalah kelompok fakir dan miskin, tujuan strategis pengelolaan zakat adalah untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, oleh sebab itu pendistribusian zakat kepada mustahiq tidak semata-mata untuk konsumtif, tetapi

¹²¹Ali Yafie, "Islam Dan Problema Kemiskinan", *Berkala, Kajian Dan Pengembangan Pesantren*, No 21 Vol 1111 (1986), h. 9.

juga produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq. Umar telah berusaha memberikan kecukupan kepada orang miskin dengan zakat, tidak sekedar menutup kelaparan mereka dengan beberapa suap makanan, atau melepaskan kesusahan mereka dengan beberapa dirham. Seorang lelaki mengadukan nasibnya kepada Umar, kemudian Umar memberi tiga ekor unta, Ia berkata kepada para pegawainya yang bekerja membagi zakat: "*berikan sedekah itu kepada mereka walaupun salah seorang dari mereka baru tercukupi bila dengan seratus ekor unta*"¹²². Pemberian tersebut Khalifah Umar berharap agar yang bersangkutan tidak datang lagi sebagai penerima zakat, tetapi diharapkan khalifah sebagai pembayar zakat, harapan khalifah Umar ternyata menjadi kenyataan karena pada tahun berikutnya orang tersebut datang kepada khalifah Umar bukan sebagai peminta zakat, tetapi untuk membayar zakat¹²³.

Kitab al-Bajuri jilid 1 menyebutkan bahwa: orang fakir dan miskin dapat diberi zakat yang mencukupinya seurnur galib (63 tahun), kemudian masing-masing dengan zakat itu membeli tanah pertanian dan menggarapnya (agar mendapatkan hasil untuk keperluannya sehari-hari) bagi pemimpin negara agar dapat membelikan tanah untuk mereka (tanpa menerima barangzakatnya) sebagaimana hal terjadi pada petugas perang. Yang demikian itu bagi fakir miskin yang tidak dapat bekerja, adapun mereka yang dapat bekerja diberi zakat guna membeli alat-alat pekerjaannya, jadi misalnya yang pandai berdagang diberi zakat untuk modal dagang dengan baik yang jumlahnya diperkirakan bahwa hasil dagangannya itu cukup untuk hidup sehari-hari (tanpa mengurangi modal)¹²⁴.

Kata-kata diberi jumlah yang mencukupi untuk seumur galib, bukan maksudnya diberi zakat sebanyak untuk hidup sampai umur ghalib, tetapi diberi sebanyak (sekira zakat pemberian itu diputar) dan hasilnya dapat mencukupi, oleh karena itu zakat pemberian itu dibelikan tanah (pertanianperkebunan) atau binatang ternak sekiranya dapat mengolah / memelihara tanah atau ternak

¹²²Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat...*, h 531

¹²³Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khatthab*, terjemahan Mansuruddin Djoely, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1979), h. 88.

¹²⁴ M. Ichwan Sam, dkk, *Himpunan Fatwa...* , h 10.

tersebut¹²⁵. Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama tentang Mentasharufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif Dan Kemaslahatan Umat yang ditetapkan pada tanggal 2 Februari 1982 menetapkan bahwa zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif.

d) Prinsip Kewilayahan

Pelaksanaan pendistribusian zakat wajib melaksanakan prinsip kewilayahan, pendapat yang paling banyak diikuti oleh para Ulama adalah bahwa zakat itu mengikuti harta, bukan mengikuti pemilik, dalil ini adalah Sunah Rasul dan Kahlifaur-Rasyidin, ketika Rasul Saw menugaskan petugas dan pengurus zakat, maka Ia memerintahkan mereka untuk mengambil zakat dari orang kaya suatu negara, untuk kemudian diberikan kepada mereka yang fakir¹²⁶. Dalam hadis shahih dikemukakan bahwa seorang dusun bertanya kepada Rasulullah Saw, berbagai macam pertanyaan, diantaranya : *Demi Allah Zat yang telah mengutus Engkau, apakah Allah memerintahkanmu untuk mengambil sedekah dari orang kaya kami untuk kemudian dibagikan pada orang fakir kami?, Rasul menjawab: "ya"*¹²⁷. Para Fuqaha sependapat menetapkan bahwa kita boleh memindahkan zakat untuk dibawa kepada orang yang berhak apabila penduduk negeri dari pemberi zakat tidak memerlukan zakat lagi, adapun jika penduduk negeri orang yang berzakat itu masih membutuhkan, maka banyak hadis yang menegaskan bahwa zakat tiap-tiap negeri itu tidak boleh dipindahkan ke negeri lain¹²⁸. Karena maksud pemberian zakat adalah memberikan kecukupan kepada orang-orang fakir dan miskin agar dapat hidup sejahtera di wilayah tersebut.

Abu Ubaid berpendapat bahwa para Ulama zaman sekarang telah berijma dan sepakat bahwa setiap penduduk negeri atau penghuni pinggiran sungai, maka mereka lebih berhak menerima zakat harta orang kaya di antara mereka, selama masih ada di antara mereka orang-orang yang delapan ashnaf , walaupun hanya satu ashnaf saja¹²⁹, oleh sebab itu pengelolaan zakat secara syariah tidak mengenal

¹²⁵ M. Ichwan Sam, dkk, Himpunan Fatwa... , h 11.

¹²⁶ Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat...*, h 799.

¹²⁷ Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat...*, h 800.

¹²⁸ Hasbi Ash-Shiddiqie, *Pedoman ...*, h. 185.

¹²⁹ Abu 'Ubaid al-Qasim, *Ensiklopedia Keuangan*, h. 718.

model sentralisasi pengumpulan dan pendistribusian zakat, hal ini sesuai dengan bentuk negara Indonesia yang menganut prinsip desentralisasi dalam pengurusan urusan pemerintahannya.

E. Zakat dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan

1. Zakat dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Zakat memiliki 2 makna, teologis-individual dan sosial. Makna pertama menyucikan harta dan jiwa. Penyucian harta dan jiwa bermakna teologis individual bagi seseorang yang menunaikan zakat bagi mereka yang berhak. Jika makna itu dipedomani, ibadah zakat hanya bersifat individual, yakni hubungan vertikal antara seseorang dengan Tuhannya. Sedangkan dimensi sosial ikut mengentaskan kemiskinan, kefakiran dan ketidakadilan ekonomi demi keadilan sosial. Dengan membayar zakat terjadi sirkulasi kekayaan di masyarakat yang tidak hanya dinikmati oleh orang kaya, tetapi juga orang miskin. Inilah yang menjadi inti ajaran zakat dalam dimensi Islam secara sosial¹³⁰.

Zakat merupakan dimensi keimanan yang urgen karena mengandung dua domain sekaligus, yaitu domain teologis dan sosiologis. Namun urgensi zakat belum banyak dipahami oleh kalangan umat Islam, sehingga keberadaannya seolah ”terlihat tetapi tak terasa”.

Jika melihat konsep dasar zakat sebagai mekanisme redistribusi kekayaan seorang muslim adalah pengalihan aset materi yang dimiliki kalangan kaya untuk kemudian didistribusikan kepada kalangan tidak punya (fakir miskin) dan kepentingan bersama. Seharusnya pengalihan tersebut dilakukan atas dasar kesadaran sendiri sebagai sebuah wujud kesadaran sosial. Namun, karena manusia pada dasarnya memiliki nafsu akan harta (*hub ad dunya*), maka kehadiran lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan ”pemaksaan” pengalihan aset tersebut tidak terelakkan¹³¹.

¹³⁰ Sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. Suparman usman, MA, “Strategi Pengelolaan Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan”, dalam M Arifin Purwakanta, Noor Aflah (ed), Southeast Asia Zakat Movement, (Padang, FOZ, DD, Pemkot Padang, 2008), h. 156.

¹³¹ Nurcholis Madjid dkk, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta, Paramadina, 1995), h. 435.

Semangat awal zakat adalah menghilangkan ketimpangan sosial di masyarakat. Jika menilik sejarah Islam pada mulanya zakat dimaksudkan sebagai alat utama untuk memberantas kemiskinan dan menghapus kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Di masa Rasulullah Saw. zakat ditangani oleh institusi yang dibentuk oleh negara, dan negara pula yang mengelola serta mendistribusikan zakat tersebut. Zakat pada masa Khalifah juga menjadi alat ekonomi negara yang urgen, sehingga para Khalifah, khususnya Abu Bakar memerangi orang yang enggan untuk membayar zakat¹³².

Catatan historis ini menunjukkan bahwa semangat sosial zakat sesungguhnya juga mengandung semangat politik. Hubungan keduanya yang bersifat dialektis dan saling terkait mengindikasikan bahwa pengelolaan zakat oleh negara mutlak diperlukan sebagaimana pada masa Rasulullah dan para Khalifah. Soal mekanisme dan aturan yang diterapkan adalah soal lain yang juga harus terus dipikirkan bersama.

Ada beberapa alasan yang mendorong kaum muslim melaksanakan ibadah zakat antara lain: (1) Keinginan umat Islam Indonesia untuk menyempurnakan pelaksanaan ajaran agamanya. Setelah mendirikan shalat, berpuasa selama bulan Ramadhan dan bahkan menunaikan ibadah haji ke Makkah, umat Islam semakin menyadari perlunya penunaian zakat sebagai kewajiban agama, kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu melaksanakannya karena telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. (2) Kesadaran yang semakin meningkat di kalangan umat Islam tentang potensi zakat jika dimanfaatkan sebaik-baiknya, akan dapat memecahkan berbagai masalah sosial yang terjadi di tanah air kita, seperti pemeliharaan anak-anak terlantar, yatim piatu, pembinaan remaja, penyelenggaraan pendidikan dan lain sebagainya. (3) Di dalam sejarah Islam, lembaga zakat ini telah mampu antara lain: (a) melindungi manusia dari kehinaan dan kemelaratan; (b) menumbuhkan solidaritas sosial antara sesama anggota masyarakat; (c) mempermudah pelaksanaan tugas-tugas kemasyarakatan yang berhubungan dengan kepentingan umum; (d) meratakan rezeki yang

¹³² Luthfi Assyauckanie, *Politik, HAM, dan Isu-Isu Teknologi dalam Fiqh Kontemporer* (Bandung, Pustaka hidayah, 1998), h. 61.

diperoleh dari Tuhan; dan (e) mencegah akumulasi kekayaan pada golongan atau beberapa golongan tertentu. (4) Usaha-usaha untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan zakat di tanah air kita ini makin lama makin tumbuh dan berkembang. Selain dilakukan oleh masyarakat sendiri, juga didorong pengembangannya oleh Pemerintah Daerah. Bahkan di beberapa daerah seperti Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Barat, DKI Jaya, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Pemerintah Daerah ikut serta secara aktif mengelola dan mengembangkan zakat¹³³.

Di Indonesia, potensi zakat sangat besar, strategis, dan potensial. Sebagai contoh, menurut laporan Budiman, dana ZIS yang dapat diperoleh pada tahun 1990-an di seluruh Indonesia mencapai Rp. 11 miliar. Menurut mantan Menteri Agama RI, Said Agil al-Munawar, bahwa potensi dana zakat umat Islam di Indonesia mencapai Rp. 7,5 triliun pertahun. Sedangkan data yang disampaikan oleh Abu Syaumi (Direktur Rumah Zakat Indonesia DSUQ) bahwa potensi dana zakat umat Islam di Indonesia pada tahun 2004 mencapai Rp. 9 triliun. Namun hingga kini yang sudah terkumpul mencapai Rp. 250 miliar atau 2,7% yang berhasil dihimpun oleh lembaga-lembaga pengelola zakat. Paling tidak angka ini mengindikasikan signifikansi potensi zakat yang luar biasa. Lebih lokal lagi kalau melihat potensi zakat di DIY misalnya, menurut Ermi Suhasti, potensi zakat DIY dapat mencapai 6 milyar per tahun atau Rp.500 juta per bulan. Hal ini berdasarkan asumsi sebagai berikut. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2000, penduduk DIY berjumlah 3. 107. 919 jiwa di mana 92% (2.859. 285 jiwa) di antaranya adalah muslim. Jika saja 1,5% dari 2.859.285 jiwa tersebut menjadi muzakki aktif maka akan ditemukan sejumlah 14.296 orang. Jika saja 14.296 orang muzakki tersebut rata-rata membayarkan zakatnya Rp. 500.000 per tahun, atau Rp. 41.600 per bulan, maka akan diperoleh angka Rp. 6 miliar tadi. Angka tersebut belum lagi jika ditambah dengan infaq, sadaqah, dan wakaf. Namun pada kenyataannya zakat yang terkumpul pada tahun 2003 saja baru mencapai sekitar Rp. 500 juta¹³⁴.

¹³³ Saifudin Zuhri, *Zakat Kontekstual*, (Semarang: Bina Sejati, 2000)

¹³⁴ 6Ermi Suhasti Syafei, "Mengoptimalkan Potensi Zakat" dalam Prosiding Simposium Nasional Ekonomi Islam (Yogyakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, 2002), h. 575.

Perkembangan cukup signifikan tentang pertumbuhan zakat di atas dirilis dari hasil penelitian Baznas dan FEM IPB tahun 2011 yang membuka fakta potensi zakat di Indonesia yang cukup mencengangkan. Hasil penelitian tahun 2011 ini menunjukkan bahwa potensi zakat rumah tangga mencapai 82,7 Triliun per tahun, zakat Industri 114, 89 Triliun, zakat BUMN 2,4 Triliun, dan zakat tabungan sebesar 17 Triliun, sehingga jika diakumulasilan pencapaian zakat nasional di Indonesia bisa mencapai 217 Triliun per tahun. Namun, dalam temuan lain data menunjukkan bahwa hingga 2011 perolehan zakat di Indonesia hanya mencapai angka 1,7 Triliun atau 0,78 persen. Jelas, hal ini menunjukkan bahwa potensi zakat tersebut masih belum dapat digali dan diberdayakan secara optimal.

Pengelolaan zakat dalam konsep ketatanegaraan Islam diserahkan kepada waliyul amr yang dalam konteks ini adalah pemerintah, sebagaimana perintah Allah dalam Q.S at Taubah: 103, “*khudz min amwalihim*” (ambililah sedekah/zakat dari harta mereka). Para fuqaha menyimpulkan ayat tersebut, bahwa kewenangan untuk melakukan pengambilan zakat dengan kekuatan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah.

Salah satu sebab belum berfungsinya zakat sebagai instrument pemerataan ekonomi di masyarakat adalah pengelolaan yang tidak optimal, hal ini juga disebabkan oleh pengetahuan masyarakat tentang harta yang wajib dizakatkan masih terbatas pada sumber-sumber konvensional¹³⁵.

Jika dalam siklus dialektik terdapat tiga tahapan penting yaitu kesadaran, pengetahuan dan aplikasi, maka posisi zakat di Indonesia saat ini masih berada pada level kesadaran, itupun tidak sepenuhnya, dan pengetahuan menuju tahapan aplikasi. Artinya dari dimensi ritual, zakat sudah banyak berperan, namun dari dimensi sosial-ekonomi (pengelolaan secara produktif) belum banyak berperan khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat. Hal ini karena masih menghadapi permasalahan, di antaranya adalah:

¹³⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h.2

- a. Fiqh zakat yang berkembang dan dipahami oleh umat Islam Indonesia merupakan hasil rumusan para ulama terdahulu sehingga banyak yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan era sekarang.
- b. Belum adanya persamaan persepsi dan langkah dalam pengelolaan zakat sehingga mereka melakukannya secara sendiri-sendiri baik perorangan maupun kelompok sesuai dengan kepentingannya masing-masing.
- c. Kurangnya motivasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan zakat yang baik dan benar.
- d. Belum adanya pola (manajemen) pengelolaan zakat yang standard untuk menjadi pedoman bersama bagi para pengelola dana zakat¹³⁶.

Pola penanganan zakat juga harus mulai diubah, jika sebelumnya hanya didekati dalam platform hukum-hukum agama, maka ke depan harus didekati juga dalam instrumen manajemen keuangan dan kebijakan ekonomi. Sebagai sebuah kewajiban masyarakat, maka zakat adalah instrumen fiskal, akan tetapi dalam lingkup pemanfaatan dan pendayagunaan, maka zakat adalah instrumen moneter dan instrumen sosial. Sehingga tidak salah jika penataan dan pengelolaan zakat juga dikaitkan dengan kebijakan ekonomi suatu negara.

Jika keseluruhan peraturan yang terkait dengan zakat dilaksanakan sesuai dengan apa yang ada, dan pengelolaannya menjunjung tinggi nilai keadilan dan transparansi serta tepat sasaran sebagaimana semangat fundamental zakat, maka keberadaan zakat menjadi salah satu pilar ekonomi umat akan tercapai. Implikasi positif yang akan hadir adalah tumbuhnya perkembangan ekonomi dan terentaskannya kemiskinan yang selama ini menjadi masalah serius di Indonesia.

2. Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan

Dewasa ini ada perkembangan menarik dalam kesadaran beragama di lapisan umat Islam di Indonesia terutama dalam kesadaran berzakat, bershadaqah dan berinfaq. Hal itu dapat ditunjukkan dengan banyak lembaga-lembaga pengelola zakat baik yang dikelola masyarakat maupun pemerintah. Dengan

¹³⁶ 9Fuad Zein, “*Kontribusi Zakat Bagi Kesejahteraan Masyarakat dan Permasalahannya; Sebuah Tilikan Normatif dan Empirik*”, dalam Syamsul Anwar dkk, *Antologi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia Antara Idealitas dan Realitas*, (Yogyakarta: Fak. Syari’ah, 2008), h. 24.

didirikannya lembaga tersebut tentunya bukan tanpa maksud dan tujuan akan tetapi untuk melayani para wajib zakat supaya dapat menyalurkan zakatnya dengan mudah.

Zakat sebagai salah satu rukun Islam mempunyai peran penting dalam dunia nyata. Peranan zakat baik zakat harta maupun zakat fithrah sebagai sarana komunikasi utama dari masyarakat yang mampu dengan masyarakat yang tidak mampu. Dengan adanya sarana zakat ini akan terjadi pemerataan pendapatan yang lebih kentara kalau dihubungkan dan dilaksanakan bersama secara baik dan benar. Hal yang penting lagi adalah dengan zakat tersebut tidak menghilangkan sirkulasi kekayaan dan menghilangkan keseimbangan dalam distribusi harta kekayaan di antara kegiatan manusia. Sejauh mana peran zakat tersebut dalam menyelesaikan persoalan sosial-ekonomi umat, sehingga Islam sebagai rahmat al-'alamiin benar-benar dapat dirasakan. Namun tampaknya idealitas tersebut masih jauh dari realitas yang ada. Hal itu dapat dilihat ketika musim pembagian zakat (fithrah pada hari raya Idul Fitri), masyarakat (muslim) di Indonesia masih berjubel berdesakan dan berantrian untuk mendapatkan zakat. Padahal jika zakat benar-benar dikelola dengan manajemen yang profesional akan berdampak positif untuk mengantisipasi permasalahan sosial.

Kemiskinan merupakan masalah besar dan sejak lama telah ada, dan hal ini menjadi kenyataan di dalam kehidupan. Islam memandang bahwa masalah kemiskinan adalah masalah tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer secara menyeluruh. Syariat Islam telah menentukan kebutuhan primer itu (yang menyangkut eksistensi manusia) berupa tiga hal, yaitu sandang, pangan, dan papan.

Islam mempunyai perhatian yang tinggi untuk melepaskan orang miskin dan kaum dhuafa dari kemiskinan dan kelatarbelakangan. Islam sangat konsisten dalam mengentaskan kemiskinan, Islam sungguh memiliki konsep yang sangat matang untuk membangun keteraturan sosial berbasis saling menolong dan gotong royong. Pihak yang kaya harus menyisihkan sebagian kecil hartanya untuk yang miskin dan golongan lainnya. Pemberian tersebut dapat berupa zakat, infaq dan sedekah memenuhi syarat dengan ketentuan syari'at Islam. Bahkan salah satu

rukun Islam yang lima. Tidak dapat di pungkiri bahwa zakat sangat berpotensi sebagai sarana yang efektif memberdayakan ekonomi umat. Allah Swt sudah menentukan rezeki bagi tiap-tiap hambanya, sebagian diberikan rezeki yang lebih dibandingkan sebagian yang lain bukan untuk membeda-bedakan. Tetapi kelompok yang diberikan rezeki yang lebih memiliki tanggung jawab untuk membantu kelompok lain yang kekurangan secara Islam melalui zakat, infaq, dan sedekah.

Allah Swt dengan tegas menetapkan adanya hak dan kewajiban antar 2 kelompok di atas (kaya dan miskin) dalam pemerataan distribusi harta kekayaan, yaitu dengan mekanisme zakat, sehingga keseimbangan kehidupan sosial manusia itu sendiri akan tercapai serta akan menghapus rasa iri dan dengki yang mungkin timbul dari kelompok yang kurang mampu. Selain itu di dalam harta orang-orang kaya sesungguhnya terdapat hak orang-orang miskin. Zakat bukanlah masalah pribadi yang pelaksanaannya diserahkan hanya atas kesadaran pribadi, zakat merupakan hak dan kewajiban.

Secara yuridis formal keberadaan zakat diatur dalam UU Nomor 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat yang bertujuan untuk membantu golongan fakir dan miskin, untuk mendorong terlaksananya undang-undang ini pemerintah telah memfasilitasi melalui Baznas dan Bazda yang bertugas untuk mengelola zakat, infaq, dan sedekah. Melihat dari sebagian besar penduduk Indonesia yang mayoritas menganut agama islam maka sesungguhnya zakat merupakan sektor ekonomi yang memiliki potensi untuk dikembangkan.

Meski demikian, upaya untuk menggali potensi dan optimalisasi peran zakat di Indonesia belum sepenuhnya tergarap dengan maksimal karena peran zakat belum terlaksana secara efektif dan efisien. Banyak faktor yang menyebabkan manfaat dari zakat ini belum terasa maksimal, diantaranya adalah lemahnya motivasi keagamaan dan kesadaran keislaman pada mayoritas masyarakat sehingga rendahnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban membayar zakat, kurangnya pengawasan dari lembaga-lembaga pengelola zakat dalam pendistribusian zakat sehingga mungkin pihak-pihak yang semestinya mendapatkan zakat tidak mendapatkan haknya, zakat itu diberikan kepada delapan

golongan jangan hanya diberikan kepada golongan fakir dan miskin saja, zakat yang diberikan kepada para mustahik sebagian besar digunakan untuk konsumsi sesaat sehingga tidak terjadi kegiatan ekonomi yang bisa mengembangkan harta si mustahik, dan seharusnya zakat yang diberikan oleh muzakki kepada mustahik jangan hanya dalam bentuk uang tetapi juga dalam bentuk modal usaha dan beasiswa pendidikan.

Membangun sebuah sistem pengentasan kemiskinan berbasis zakat tentu tidaklah mudah, perlu adanya kerja sama dengan berbagai pihak untuk memaksimalkan peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan. Tugas ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan lembaga-lembaga yang mengelola zakat, tapi ini adalah tanggung jawab kita bersama sebagai seorang muslim untuk mensejahterakan muslim lain yang kekurangan.

Pembangunan sistem pengelolaan zakat yang melibatkan struktur kemasyarakatan yang paling dekat dengan masyarakat itu sendiri harus tetap dikerjakan dan dikembangkan walaupun membutuhkan waktu yang tidak singkat. Menggali dan mengembangkan potensi zakat memang membutuhkan waktu yang panjang tetapi masyarakat harus optimis bahwa sistem zakat ini mampu memberikan solusi bagi masalah kemiskinan yang sudah berlarut-larut. Potensi zakat yang sudah ada harus tetap dipertahankan dan kesadaran untuk membayar zakat harus semakin ditingkatkan sehingga peran zakat dalam proses mengentaskan kemiskinan menjadi semakin diakui dan mendapat kepercayaan dari masyarakat luas.

Potensi dan peran zakat yang ada diharapkan menjadi sarana untuk mengentaskan kemiskinan dan mendapatkan perhatian besar, penuntasan penanggulangan kemiskinan harus segera dilakukan dan zakat di harapkan memiliki sumbangsih kepada kaum miskin khususnya yang membutuhkan perhatian dari semua pihak. Seperti usaha yang di lakukan dalam pengembangan potensi zakat melalui upaya Pinjaman Modal Usaha, Pembibitan ikan, Pembibitan pertanian, Peternakan, dan Pendayagunaan zakat fakir miskin untuk Pemberdayaan Keluarga Muslim dan pelatihan serta keterampilan agar nantinya

masyarakat miskin memiliki bekal berupa pengalaman yang dapat digunakan untuk merubah hidupnya menjadi lebih baik.

Masalah kemiskinan merupakan permasalahan kolektif yaitu individu, masyarakat dan negara maka melalui pemberdayaan zakat juga harus dilaksanakan secara kolektif agar pelaksanaan zakat dapat secara efektif dan efisien, namun peran negara sangat dominan karena negara merupakan lembaga pembuat kebijakan dan sebagai kekuatan fasilitator.

Setidaknya ada beberapa alasan mengapa zakat harus dikelola Negara, diantaranya:

- 1) Karena wajib. Disini negara harus dapat memberikan sanksi kepada para muzaki yang tidak mau membayar zakat. Alasan ini karena kesadaran dari umat untuk melaksanakan pembayaran zakat sangat minim dibandingkan dengan jumlah wajib zakat.
- 2) Karena menyangkut pihak lain terutama fakir miskin. Kemiskinan harus didefinisikan secara jelas agar masyarakat tidak menentukan definisi kemiskinan secara subjektif yang dipandang sebagai hubungan pribadi atau kedekatan seseorang atau lembaga.
- 3) Karena zakat terkait dengan pajak dimana orang yang membayar zakat dan pajak adalah orang kaya. Tujuan kebijakan zakat harus jelas, agar kehidupan fakir miskin bukan tergantung pada suasana hati orang-orang kaya, karena kalau tergantung suasana hati orang kaya si miskin harus pandai mendekati diri kepada si kaya, kalau tidak tentu si miskin tidak akan mendapatkan bagian harta zakat si kaya.

Oleh karena itu dari penyebab-penyebab tersebut diatas akan dapat diatasi melalui pemberdayaan zakat, karena zakat dalam pengelolaan bukan hanya pemberian berupa materi yang akan habis dikonsumsi begitu saja namun harus juga dapat dikembangkan sebagai modal yang produktif bagi penerimanya dengan harapan dia juga harus dapat menjadi muzaki dikemudian hari. Hal ini akan dapat terlaksana apabila masing-masing pihak yang terkait bisa saling bekerja sama dan bersinergi. Masing-masing pihak tersebut adalah lembaga pemerintah, masyarakat

atau lembaga swadaya masyarakat, badan pengelola zakat, muzaki dan pihak penerima zakat.

Menghilangkan kemiskinan secara tuntas tentu sangatlah tidak mungkin karena itu merupakan takdir dari Allah dan kemiskinan merupakan suatu keadaan yang relatif terjadi, namun dapat diberantas atau ditanggulangi dengan membantu secara langsung kepada orang miskin. Ini telah menjadi bagian pendekatan dari masyarakat, namun hal ini sangatlah tidak efektif kalau dikaitkan dengan tujuan dari zakat. Zakat lebih mengedepankan faktor produktif daripada faktor konsumtif. Bantuan secara langsung kepada orang miskin hanya dilakukan untuk orang yang dikategorikan sebagai orang yang pasti mungkin miskin, seperti orang tua atau orang dengan ketidakmampuan, atau keadaan yang membuat orang miskin, seperti kebutuhan akan perawatan kesehatan.

3. Hubungan Zakat dengan Kemiskinan

Islam meletakkan kewajiban pada setiap orang yang memiliki harta melebihi kebutuhan hidup layak supaya menunaikan zakat. Disamping itu, seorang muslim dianjurkan menginfakkan sebagian hartanya untuk membantu karib kerabat, anak yatim dan orang miskin di sekitarnya. Lebih dari itu, seorang muslim semestinya merasa terpanggil untuk memikirkan kemaslahatan agama dan umat Islam pada umumnya.

Andaikan seluruh umat Islam (muzaki) membayarkan zakat fitrah maka akan didapatkan sejumlah perkalian jumlah penduduk beragama Islam (muzaki) x 2,5 kg beras atau penghasilan pertanian lainnya. Kemudian andaikan seluruh karyawan atau pegawai beragama Islam (muzaki) berzakat, maka juga akan didapatkan 2,5 persen dari penghasilannya dan kemudian dikalikan dengan jumlahnya, maka akan didapatkan angka yang cukup memadai.

Belum lagi jika kemudian dikaitkan dengan sedekah dan infaq. Jika hal ini juga dilakukan dan kemudian bisa dikelola secara memadai, maka tentunya akan didapatkan angka yang cukup memadai untuk pemberantasan kemiskinan.

Potensi zakat sangat besar untuk diberdayakan untuk modal usaha kalangan masyarakat kecil miskin. Berdasarkan hasil dari pengkajian BAZNAS, dari potensi hasil zakat profesi saja dalam satu tahun di Indonesia bisa mencapai 32

triliyun rupiah. Bahkan menurut Eri Sudewo, penanganan kemiskinan dengan mendorong perkembangan zakat lebih baik dibandingkan dengan berhutang ke luar negeri. Oleh sebab itu kesadaran untuk membayar zakat harus terus disuarakan demi membangun tanah air¹³⁷.

Dalam Islam, zakat adalah ibadah sosio-economy yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis, dan menentukan baik dari sisi doktrin Islam maupun dari sisi pembangunan ekonomi umat. Dalam al-Quran terdapat 82 ayat yang mensejajarkan shalat dengan kewajiban zakat. Berdasarkan ayat ini kesadaran berzakat merupakan suatu keharusan bagi orang Islam yang diwujudkan melalui upaya memperhatikan hak fakir miskin dan para mustahik (orang yang berhak mendapatkan zakat) lainnya (QS 9:60). Kesadaran berzakat juga dipandang sebagai orang yang membersihkan, menyuburkan dan mengembangkan hartanya serta mensucikan jiwanya (QS 9:103 dan QS 30:39). Kalau para ulama, dai dan juru dakwah dapat mensosialisasikan ini tentu umat Islam tidak akan enggan membayar zakat.

Kewajiban zakat dan dorongan untuk terus menerus berzakat yang demikian mutlak dan tegas dikarenakan dalam ibadah ini terkandung berbagai hikmah dan manfaat (signifikansi) yang demikian besar dan mulia baik bagi muzaki, mustahik (orang yang menerima zakat) maupun masyarakat keseluruhan.

Karena zakat merupakan upaya untuk mengatasi kemiskinan, maka dana zakat tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya konsumtif, karena para fakir dan miskin nantinya hanya menggantungkan harapannya kepada zakat. Dana zakat itu bisa untuk biaya pendidikan orang-orang miskin dan modal usaha.

Bekerja merupakan keharusan mutlak yang harus dilakukan oleh seorang muslim, guna memperoleh rezeki yang telah disediakan Allah. Seorang muslim diperintahkan untuk berjalan ke berbagai penjuru dunia untuk meraih rezeki yang halal. Sebagaimana firman Allah:

¹³⁷ Siti Aminah Chaniago, *PEMBERDAYAAN ZAKAT DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN*. Jurnal Hukum Islam (JHI), Volume 13, Nomor 1, Juni 2015, (47-56) Website : <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi>

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ١٥
 Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan (Q.S. al-Mulk (67) : 15)¹³⁸.

Bekerja adalah senjata utama untuk memerangi kemiskinan, modal pokok mencapai kekayaan dan faktor dominan dalam menciptakan kemakmuran dunia. Ini berarti seorang muslim harus memiliki ilmu dan ketrampilan agar dapat bekerja dan membuka lapangan kerja serta menumbuhkan semangat untuk bekerja/jiwa entrepreneur.

4. Strategi Pemberdayaan Zakat

Kehadiran Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah adalah untuk menjawab berbagai tantangan aktual yang dihadapi umat Islam dengan memanfaatkan kekuatan yang ada pada umat Islam itu sendiri. Lembaga pengelola zakat harus berubah dari pengelolaan zakat secara tradisional kepada cara yang lebih profesional dengan perumusan strategi-strategi yang tepat. Salah satu strategi yang perlu diciptakan adalah menciptakan persepsi orang (terutama muzaki dan mustahik) tentang zakat dan pengelolannya. Mustahik yang diberi zakat harus mempunyai tanggung jawab dan bukan hanya merupakan pemberian semata sebagai balas kasihan atau simpati, tetapi lebih dari itu adalah agar mereka dapat menggunakan zakat tersebut untuk mengembangkan dirinya lebih mandiri yang akhirnya terlepas dari rantai kemiskinan.

Secara umum kita dapat membangun strategi yang digunakan dalam pemberdayaan zakat diantaranya:

- a. Peningkatan perekonomian secara langsung dengan memberikan modal usaha. Strategi ini digunakan untuk para mustahik yang produktif secara kemampuan berusaha seperti dagang, jasa (tukang sepatu, penerima upah bajak sawah, dll) yang membutuhkan modal.
- b. Peningkatan perekonomian secara pemberian skill dan ketrampilan melalui workshop atau training kepada mustahik yang masih produktif.

¹³⁸Soenarjo, dkk, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Departemen Agama RI, 2005), h.563

- c. Peningkatan perekonomian melalui pemberian modal usaha untuk mustahik yang ingin meningkatkan kemandirian dalam perekonomian.
- d. Peningkatan perekonomian melalui membuka lapangan kerja bagi mustahik yang tidak mempunyai kemampuan mengurus wirausaha sendiri.

Berdasarkan penciptaan strategi diatas diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umat, dan senantiasa meningkatkan usaha para mustahik dalam menggunakan dana zakat itu agar tepat guna dan berdaya guna.

5. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan output nasional. Adanya perubahan output dalam perekonomian merupakan analisis ekonomi jangka pendek.

Secara umum teori tentang pertumbuhan ekonomi dapat di kelompokkan menjadi dua, yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik dan teori pertumbuhan ekonomi modern. Pada teori pertumbuhan ekonomi klasik, analisis di dasarkan pada kepercayaan dan efektivitas mekanisme pasar bebas. Teori ini merupakan teori yang dicetuskan oleh para ahli ekonom klasik antara lain Adam Smith, David Ricardo. Teori lain yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi adalah teori ekonomi modern.

Teori pertumbuhan Harrod-Domar merupakan salah satu teori pertumbuhan ekonomi modern, teori ini menekankan arti pentingnya pembentukan investasi bagi pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi investasi maka akan semakin baik perekonomian, investasi tidak hanya memiliki pengaruh terhadap permintaan agregat tetapi juga terhadap penawaran agregat melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Dalam perspektif yang lebih panjang investasi akan menambah stok kapital¹³⁹.

- a. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

¹³⁹Ahmad Ma'aruf dan Latri Wihastuti, *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan dan Prospeknya*, (Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Volume 9, Nomor 1, April 2008), 44-45

Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah¹⁴⁰.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Tekanannya pada tiga aspek, yaitu: proses, output perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu, tekanannya ada pada perubahan atau perkembangan itu sendiri¹⁴¹.

Menurut Simon Kuznets¹⁴², pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas tersebut dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian teknologi, intitusional dan ideologi terhadap berbagai keadaan yang ada.

Perkembangan ekonomi mengandung arti yang lebih luas serta mencakup perubahan pada susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus menerus, usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita, kenaikan pendapatan perkapita harus terus berlangsung dalam jangka panjang dan yang terakhir perbaikan sistem kelembagaan disegala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya). Sistem ini bisa ditinjau dari dua aspek yaitu: aspek perbaikan dibidang organisasi (institusi) dan perbaikan dibidang regulasi

¹⁴⁰ Rahardjo Adisasmita, *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan wilayah*, cetakan pertama, (Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013), 4.

¹⁴¹ Boediono, *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 4, Teori Pertumbuhan Ekonomi*, (BPFE, Yogyakarta, 1999), 1.

¹⁴² Michael Todaro, *Pembangunan Ekonomi Di dunia Ketiga*, (Erlangga, Jakarta, 2000), 44.

baik legal formal maupun informal. Dalam hal ini, berarti pembangunan ekonomi merupakan suatu usaha tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan.

Dari berbagai teori pertumbuhan yang ada yakni teori Harold Domar, Neoklasik, dari Solow, dan teori endogen oleh Romer, bahwasanya terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi¹⁴³. Ketiganya adalah:

- a) Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia.
- b) Pertumbuhan penduduk, yang beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja.
- c) Kemajuan teknologi.

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai tiga tujuan penting, yaitu mencapai pertumbuhan (*growth*), pemerataan (*equity*), dan keberlanjutan (*sustainability*)¹⁴⁴.

- 1) Pertumbuhan (*growth*), tujuan yang pertama adalah pertumbuhan ditentukan sampai dimana kelangkaan sumber daya dapat terjadi atas sumber daya manusia, peralatan, dan sumber daya alam dapat dialokasikan secara maksimal dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kegiatan produktif.
- 2) Pemerataan (*equity*), dalam hal ini mempunyai implikasi dalam pencapaian pada tujuan yang ketiga, sumber daya dapat berkelanjutan maka tidak boleh terfokus hanya pada satu daerah saja sehingga manfaat yang diperoleh dari pertumbuhan dapat dinikmati semua pihak dengan adanya pemerataan.
- 3) Berkelanjutan (*sustainability*), sedangkan tujuan berkelanjutan, pembangunan daerah harus memenuhi syarat-syarat bahwa penggunaan

¹⁴³ Todaro, *Ibdi*, 92.

¹⁴⁴ Fitrah Afrizal, *Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Belanja Pemerintah dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001-2011*, Makasar, 12

sumber daya baik yang ditransaksikan melalui sistem pasar maupun diluar sistem pasar harus tidak melampaui kapasitas kemampuan produksi.

Pembangunan daerah dan pembangunan sektoral perlu selalu dilaksanakan dengan selaras, sehingga pembangunan sektoral yang berlangsung didaerah-daerah, benar-benar sesuai dengan potensi dan prioritas daerah. Untuk keseluruhan pembangunan, daerah juga benar-benar merupakan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan didalam mewujudkan tujuan nasional.

b. Indikator Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Rahardjo Adisasmita, ada beberapa indikator yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah sebagai berikut:¹⁴⁵

1) Ketidakseimbangan Pendapatan

Dalam keadaan yang ideal, di mana pendapatan dengan mutlak didistribusikan secara adil, 80 persen populasi terbawah akan menerima 80 persen dari total pendapatan, sedangkan 20 persen populasi teratas menerima 20 persen total pendapatan. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), susunan pengelompokan penduduk dibagi tiga, yaitu 40 persen populasi terendah, 40 persen populasi sedang, dan 20 persen populasi teratas. Indikator ketidakseimbangan pendapatan dapat diterapkan untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah.

2) Perubahan Struktur Perekonomian

Dalam masyarakat yang maju, pembangunan ekonomi yang dilaksanakan akan mengakibatkan perubahan struktur perekonomian, dimana terjadi kecendrungan bahwa kontribusi (peran) sektor pertanian terhadap nilai PDRB akan menurun, sedangkan kontribusi sektor industri akan meningkat. Sektor industri memiliki peranan sangat penting dalam pembangunan nasional dan regional, sektor industri dapat menyediakan lapangan kerja yang luas, memberikan

¹⁴⁵ Rahardjo Adisasmita, *Pertumbuhan Wilayah dan Wilayah Pertumbuhan*, (Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014), h. 91.

peningkatan pendapatan kepada masyarakat, menghasilkan devisa yang dihasilkan dari ekspor. Oleh karena itu, perekonomian suatu wilayah harus diorientasikan selain sektor pertanian, tetapi harus pula diorientasikan kepada sektor industri.

3) Pertumbuhan Kesempatan Kerja

Masalah ketenagakerjaan dan kesempatan kerja merupakan salah satu masalah yang strategis dan sangat mendesak dalam pembangunan di Indonesia. Penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 265 juta jiwa, tingkat pengangguran cukup tinggi dan cenderung bertambah luas akibat krisis finansial negara-negara di dunia. Untuk mengatasi krisis ekonomi yang sangat luas tersebut, diperlukan peranan pemerintah. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah pembangunan prasarana (misalnya jalan). Pembangunan jalan yang menjangkau ke seluruh kantong-kantong produksi, akan mendorong peningkatan produksi berbagai komoditas sektor pertanian dalam arti luas (meliputi tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan) serta barang-barang hasil industri. Pembangunan prasarana dan sarana transportasi akan menunjang berkembangnya berbagai kegiatan di sektor-sektor lainnya (pertanian, perdagangan, industri, pariwisata dan lainnya).

4) Tingkat dan Penyebaran Kemudahan

Dalam hal ini “kemudahan” diartikan sebagai kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, baik pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari (seperti sandang, pangan, papan, memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan, kesempatan melakukan ibadah, rekreasi dan sebagainya), maupun pemenuhan kebutuhan untuk dapat melakukan kegiatan usaha misalnya mendapatkan bahan baku, bahan penolong, suku cadang, listrik, air bersih, dan jasa-jasa seperti jasa angkutan, pemasaran, perbankan dan lainnya).

5) Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu konsep yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi regional (wilayah) adalah konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

PDRB merupakan ukuran prestasi (keberhasilan) ekonomi dari seluruh kegiatan ekonomi.

Salah satu indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah adalah dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut definisi, PDRB adalah jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan yang mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa dari tahun ke tahun.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) ada tiga pendekatan dalam penghitungan PDRB, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran¹⁴⁶.

a. Pendekatan Produksi

PDRB menurut pendekatan produksi adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 8 (delapan) sektor lapangan usaha¹⁴⁷ yaitu:

- 1) Pertanian
- 2) Pertambangan dan Penggalian
- 3) Industri Pengolahan
- 4) Listrik, gas, dan air bersih bangunan dan konstruksi
- 5) Perdagangan, hotel dan restoran
- 6) Pengangkutan dan komunikasi
- 7) Jasa keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan
- 8) Jasa-jasa lainnya.

a. Pendekatan Pengeluaran

PDRB menurut pendekatan pengeluaran adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir¹⁴⁸, dari:

¹⁴⁶ BPS, h. 7.

¹⁴⁷ Katalog BPS, *PDRB Tahun 2010*,. 3.

¹⁴⁸Katalog BPS, *PDRB Tahun 2010*,. 5.

- a) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung (nirlaba)
 - b) Konsumsi pemerintah
 - c) Pembentukan modal tetap domestik bruto (investasi) dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).
 - d) Pembentukan *stock*
 - e) Ekspor netto (ekspor dikurang impor).
- b. Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan pendapatan adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor yang ikut serta dalam proses produksi disuatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan. Perhitungan tersebut sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam pengertian PDRB, kecuali faktor pendapatan, termasuk pula komponen pendapatan ini menurut sektor disebut nilai tambah bruto (NTB sektoral). Jadi, PDRB yang dimaksud adalah jumlah dari NTB seluruh sektor lapangan usaha.

Untuk memudahkan pemakaian data, maka hasil perhitungan PDRB disajikan menurut sektor ekonomi/lapangan usaha yang dibedakan menjadi dua macam yaitu: PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) menggambarkan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku pada tahun berjalan. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) menggambarkan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu yang digunakan sebagai tahun dasar. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan. Dengan demikian perhitungan berdasarkan harga konstan maka perkembangan riil dari kuantum produksi sudah tidak mengandung fluktuasi harga (inflasi/deflasi). Dengan penyajian ADHK ini pertumbuhan ekonomi riil dapat dihitung.

b. Faktor Pertumbuhan Ekonomi

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara umum, antara lain¹⁴⁹:

- a) Sumber daya alam
- b) Jumlah dan mutu pendidikan penduduk
- c) Ilmu pengetahuan dan teknologi
- d) Sistem sosial
- e) Pasar

Untuk menilai prestasi pertumbuhan ekonomi haruslah terlebih dahulu dihitung pendapatan nasional riil yaitu Produk Nasional Bruto (PNB) atau Produk Domestik Bruto (PDB) yang dihitung menurut harga-harga yang berlaku dalam tahun dasar. Nilai yang diperoleh dinamakan PNB atau PDB harga tetap yaitu harga yang berlaku dalam tahun dasar. Tingkat pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertambahan PNB atau PDB riil yang berlaku dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui perkembangan pertumbuhan ekonomi setiap periodenya, dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:¹⁵⁰

$$R(t-1) = \frac{PDRBt - PDRB(t-1)}{PDRB-1} \times 100\%$$

Keterangan :

$r(t-1)$ = Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

$PDRBt$ = Produk Domestik Regional Bruto Tahun yang Dihitung

$PDRB(t-1)$ = Produk Domestik Regional Bruto Tahun sebelumnya

c. Pertumbuhan Ekonomi dalam Islam

Banyak ahli ekonomi maupun fikih yang memberikan perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi yang menjelaskan bahwa maksud pertumbuhan ekonomi bukan hanya sebatas aktivitas produksi saja. Lebih dari itu, pertumbuhan ekonomi merupakan aktivitas menyeluruh dalam bidang produksi yang berkaitan erat dengan keadilan distribusi. Pertumbuhan bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan aktivitas manusia yang ditunjukkan untuk pertumbuhan dan kemajuan sisi material dan spiritual manusia.

¹⁴⁹ Laurensius Julian PP,115.

¹⁵⁰ Laurensius Julian PP,116.

Beberapa pemahaman pokok mengenai pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari perspektif Islam diantaranya mengenai batasan tentang persoalan ekonomi, perspektif Islam tidaklah sama dengan yang dianut oleh kapitalis, dimana yang dimaksud dengan persoalan ekonomi yaitu persoalan kekayaan dan minimnya sumber-sumber kekayaan. Perspektif Islam menyatakan bahwa hal itu sesuai dengan kapital yang telah disediakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia yang ditujukan untuk mengatasi persoalan kehidupan manusia¹⁵¹.

Menurut Abdurrahman Yusro¹⁵² dalam Nurul Huda, pertumbuhan ekonomi telah digambarkan dalam QS. Nuh : 10-12 :

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۝ ١٠ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ۝ ١١ وَيُمِدِّدْكُمْ بِأَمْوَالٍ
وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ۝ ١٢

10. maka aku katakan kepada mereka: 'Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun.

11. niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat

12. dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebum dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai¹⁵³.

Dijelaskan pula dalam firman Allah Q.S al-Ar'raaf : 96 :

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا
فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝ ٩٦

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya¹⁵⁴.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup akan kita raih selama kita rajin untuk melakukan istighfar (minta ampun). Allah menjanjikan rizki yang berlimpah kepada suatu kaum, jika kaum tersebut mau untuk bebas dari kemaksiatan dan senantiasa berjalan pada nilai-nilai ketakwaan dan keimanan. Akan tetapi, apabila kemaksiatan telah merajalela dan

¹⁵¹ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, Cetakan ke-1, (Prenadamedia Group, Jakarta, 2015), 124.

¹⁵²Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*,....139..

¹⁵³Soenarjo, dkk, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Departemen Agama RI, 2005), h.571

¹⁵⁴Soenarjo, dkk, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Departemen Agama RI, 2005), h.163

masyarakat tidak taat kepada tuhan, maka tidak akan diperoleh ketenangan dan stabilitas kehidupan.

c. Indikasi Pertumbuhan Ekonomi Perspektif Islam

Dalam Islam pertumbuhan ekonomi mempunyai pengertian yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi harus berdasarkan nilai-nilai iman, takwa dan konsisten serta ketekunan untuk melepaskan segala nilai-nilai kemaksiatan dan perbuatan dosa. Hal tersebut tidak menafikan eksistensi usaha dan pemikiran untuk mengejar segala ketinggalan yang disesuaikan dengan prinsip syariah.

Sama halnya dengan konsep konvensional, dalam pertumbuhan ekonomi perspektif Islam, ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan itu sendiri, Faktor-faktor tersebut adalah:¹⁵⁵

a) Stabilitas ekonomi, sosial, dan politik

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi diperlukan adanya kondisi yang kondusif. Stabilitas keadaan merupakan faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi seperti yang dipahami, untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi diperlukan sebuah peraturan dan undang-undang yang disesuaikan dengan latar belakang dan kultur masyarakat. Hal ini telah diatur dalam Islam beberapa nilai, norma, dan etika yang dapat membangun stabilitas ekonomi, sosial, dan politik.

b) Tingginya Kegiatan Investasi

Dalam kegiatan ekonomi kegiatan produksi harus tetap berjalan, dengan cara memberdayakan sumber-sumber ekonomi yang terdapat dalam masyarakat, sehingga diperlukan investasi. Investasi yang dilakukan dapat diwujudkan dengan membangun fasilitas-fasilitas kegiatan ekonomi maupun peralatan dan mesin produksi serta sarana transportasi. Dengan meningkatnya kegiatan investasi, sektor produksi akan lebih bergairah, sehingga pendapatan masyarakat akan lebih meningkat sebagai efek domino.

Dalam kegiatan investasi harus memprioritaskan segmen yang ada, yaitu:

¹⁵⁵ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Ditengah Krisis Ekonomi Global*, (Zikrul Hakim, Jakarta, 2004), h. 142.

- 1) Kegiatan investasi untuk menyediakan bahan dasar kebutuhan masyarakat, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.
- 2) Investasi untuk mempertahankan stabilitas politik dan keamanan dari segala gangguan, dengan mendirikan pabrik senjata atau peralatan perang lainnya.
- 3) Menyediakan infrastruktur perdagangan, baik perdagangan domestik maupun internasional.

Sumber-sumber investasi bisa didapatkan dari kekayaan masyarakat ataupun badan usaha milik negara, seperti minyak bumi maupun industri tambang lainnya. Konsep harta dalam ekonomi islam, sebenarnya mendorong seseorang untuk melakukan investasi. Sehubungan dengan itu, ada beberapa hal yang menjadi perhatian dalam syari'ah¹⁵⁶, yaitu :

- a. Melarang royaltis konsumsi, dan menjaga keseimbangan dalam berkonsumsi.
- b. Mendorong seseorang untuk bekerja dan menjadikannya sebagai ibadah.
- c. Menjauhkan diri dari meminta-minta atau bergabung pada orang lain
- d. Melarang tindakan penimbunan (*ikhthiar*) dan ribawi
- e. Mewajibkan membayar zakat dan membagi warisan

Kesemuanya itu merupakan upaya yang mengarah pada investasi dalam peningkatan pendapatan masyarakat.

c) Efisiensi Produk

Teknologi merupakan faktor utama bagi kemajuan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, terlebih dalam penggunaan produksi. Schumpeter menyatakan, inovasi (penemuan teknologi baru) merupakan inti pertumbuhan ekonomi, dan kemajuan teknologi akan mendorong tumbuhnya kegiatan investasi, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat

d) Urgensi Pasar

Pasar merupakan elemen penting dalam kegiatan ekonomi, produksi dan distribusi yang kita lakukan tidak akan mempunyai arti tanpa adanya pasar.

¹⁵⁶Laurensius Julian PP,h. 143.

Permasalahan mendasar dalam ekonomi yang sedang dialami negara-negara berkembang adalah, segmentasi pasar yang dimiliki sebagai wahana *supply* produk yang dihasilkan. *Market share* yang dimiliki sangat kecil, sehingga biaya produksi yang dibutuhkan sangat besar. Dampaknya harga produk yang ditawarkan tidak kompetitif. Selain itu, terdapat beberapa peraturan perdagangan internasional yang menyudutkan bagi langkah negara-negara berkembang. Ada beberapa kebijakan yang menyebabkan produk-produk negara berkembang tidak kompetitif dengan negara-negara maju. Dengan adanya *market share* yang relatif sempit, akan mematikan kegiatan investasi, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada nilai PDRB. Untuk mengatasi hal tersebut, negara-negara berkembang bisa bekerja sama untuk menciptakan sebuah mekanisme pasar pada kawasan tertentu guna menggairahkan produksi dan pertumbuhan ekonomi¹⁵⁷.

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat, tujuan dan fasilitas digunakan harus sesuai dengan nilai dan prinsip syariah yang berlandaskan dengan al-Qur'an dan Sunnah. Walaupun demikian, hal tersebut tidak menafikan konsep dan sistem konvensional sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.



¹⁵⁷Laurensius Julian PP,h. 143.